



PARLIAMENTARY REVIEW

PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN KEAMANAN KAWASAN

Pendidikan Bermutu dan Pembelajaran Tatap Muka Pasca-Setahun Covid-19

Yulia Indahri dan Hartini Retnaningsih

Penguatan Legislasi Pelindungan Data Pribadi Konsumen dalam Penanganan Covid-19

Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati

Peran Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi pada Penanganan Covid-19

Debora Sanur Lindawaty dan Ahmad Budiman

Penguatan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021 di Tengah Pandemi Covid-19

Achmad Sani Alhusain

Kemungkinan Pecahnya Konflik Militer Terbuka di Laut China Selatan

Poltak Partogi Nainggolan

Vol. III


No. 2

Hlm. 51-99

Juni 2021



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. III No. 2 (Juni 2021) 51-99

Penanggung Jawab

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Redaksi Bidang

Drs. Prayudi, M.Si.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Novianti, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., M.B.A.

Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A.

Prof. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Rr. Endah Sulistyaningsih, AKS, M.Si.

Dr. Kris Nugroho, M.A.

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.

Penulis

Yulia Indahri, S.Pd., M.A. dan Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. dan Monika Suhayati

Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si. dan Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Pengatur Tata Letak


Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. III No. 2 (Juni 2021) 51-99

**PENANGANAN PANDEMI COVID-19
DAN KEAMANAN KAWASAN**

**Pendidikan Bermutu dan Pembelajaran Tatap Muka
Pasca-Setahun Covid-19**

Yulia Indahri dan Hartini Retnaningsih

**Penguatan Legislasi Pelindungan Data Pribadi Konsumen
dalam Penanganan Covid-19**

Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati

**Peran Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi
pada Penanganan Covid-19**

Debora Sanur Lindawaty dan Ahmad Budiman

**Penguatan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021
di Tengah Pandemi Covid-19**


Achmad Sani Alhusain

**Kemungkinan Pecahnya Konflik Militer Terbuka di
Laut China Selatan**

Poltak Partogi Nainggolan



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. III No. 2 (Juni 2021) 51-99

Daftar Isi

**Pendidikan Bermutu dan Pembelajaran Tatap Muka
Pasca-Setahun Covid-19**

Yulia Indahri dan Hartini Retnaningsih..... 51-59

**Penguatan Legislasi Pelindungan Data Pribadi Konsumen
dalam Penanganan Covid-19**

Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati..... 61-69

**Peran Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi
pada Penanganan Covid-19**

Debora Sanur Lindawaty dan Ahmad Budiman..... 71-80

**Penguatan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021
di Tengah Pandemi Covid-19**


Achmad Sani Alhusain..... 81-90

**Kemungkinan Pecahnya Konflik Militer Terbuka di
Laut China Selatan**

Poltak Partogi Nainggolan..... 91-99



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. III No. 2 (Juni 2021) 51-99

Pengantar Redaksi

Pada penerbitan *Parliamentary Review* Volume III No. 2 Edisi Juni 2021, tema besar yang diangkat masih dalam konteks penanganan pandemi Covid-19. Namun, sedikit berbeda dengan *Parliamentary Review* edisi sebelumnya, Redaksi juga mengakomodir isu strategis di luar tema besar penanganan pandemi Covid-19, yaitu mengenai integrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan di tataran hubungan luar negeri, khususnya terkait dengan perkembangan situasi di Laut China Selatan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dengan edisi sebelumnya, dalam hal karakteristik isu-isu yang ditampilkan pada *Parliamentary Review* edisi kali ini secara substansi tetap menjadi bagian dari persoalan kenegaraan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh DPR RI, melalui fungsi-fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Artikel pertama, berjudul “Pendidikan Bermutu dan Pembelajaran Tatap Muka Pasca-Setahun Covid-19”, sebagaimana ditulis oleh Yulia Indahri dan Hartini Retnaningsih, menguraikan persoalan tantangan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Di sini merupakan bagian dari keharusan pemerintah untuk kebijakan *social distancing* yang pada konteks ini ditandai oleh perubahan dari metode pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Padahal, PTM selama ini sebelum terjadi pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar (KBM) merupakan andalannya. Kondisi yang masih fluktuatif dalam kurun waktu 1 tahun pandemi Covid-19 dan proses vaksinasi yang cakupannya belum memadai maka langkah mengembalikan pada metode PTM, tetapi rawan. Ini dianggap perlu perencanaan yang matang, pemantauannya secara intensif, dan proses evaluasi yang berkesinambungan.

Artikel kedua, berjudul “Penguatan Legislasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Penanganan Covid-19” yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati dan Monika Suhayati. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis substansi terkait kerahasiaan data pribadi pasien dan pelayanan kesehatan berbasis teknologi di satu sisi dan urgensi pengaturannya agar mampu menjaga keseimbangan kepentingan privat dan publik. Hal ini tidak mudah dijalankan karena selama ini pengaturan data pribadi konsumen dalam penanganan Covid-19 belum diatur secara menyeluruh. Agar dapat terhindar dari potensi penyalahgunaannya maka bagi DPR RI dan Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban konsumen melalui penuntasan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Artikel ketiga berjudul “Peran Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi pada Penanganan Covid-19” yang ditulis oleh Debora Sanur Lindawaty dan Ahmad Budiman. Artikel ini juga berusaha memberikan masukan sebagai bagian dari proses pembahasan oleh DPR RI dan Pemerintah terhadap RUU PDP, dengan tekanan *review* peran yang dijalankan pemerintah selama ini terhadap perlindungan data pribadi dalam upaya menangani pandemi Covid-19. Direkomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah agar membuat regulasi khusus bagi jaminan kerahasiaan data pribadi dengan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses bagi informasi yang sesungguhnya dari sebaran pandemi Covid-19. Selama ini berbagai regulasi yang ada belum mengatur secara spesifik keperluan bagi kerahasiaan data pribadi. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran membuka peluang data pasien yang dapat diakses secara

terbatas hanya untuk keperluan pasiennya, untuk pengadilan, dan upaya penanganan wabah. Masing-masing instansi pemerintah, juga mengembangkan aplikasinya sendiri dalam hal keamanan dan kerahasiaan data pribadi, seperti halnya Kementerian Kesehatan melalui Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute), atau Kementerian Sosial dalam hal verifikasi data melalui pola Perjanjian Kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, Kemendagri. Dalam hal perlindungan data pribadi, DPR RI dan Pemerintah perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU PDP. Sementara belum diselesaikan, pemerintah dapat menggunakan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maupun Peraturan Kepala Arsip Nasional RI (Perka No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan), di samping memanfaatkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).


Artikel keempat, berjudul “Penguatan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021 di Tengah Pandemi Covid-19”, yang ditulis oleh Achmad Sani Alhusain yang mencoba menganalisis efektivitas penanggulangan pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 berdasarkan indikator ekonomi baik di sisi pengeluaran maupun di sisi produksi. Dari data yang ada menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memang telah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga masuk dalam kondisi resesi. Meskipun demikian, melalui penerapan kebijakan PEN 2020, Indonesia mampu bertahan dan menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kontraksi. Kondisi demikian biasa dinilai sebagai terjadinya semacam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Untuk mencapai pemulihan ekonomi yang berkesinambungan, artikel ini memuat beberapa rekomendasi kebijakan pemulihan ekonomi yang harus dilihat sebagai skala prioritas di tahun 2021.

Artikel kelima, berjudul “Kemungkinan Pecahnya Konflik Militer Terbuka di Laut China Selatan”, yang ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan. Artikel yang mengulas isu ini menguraikan perkembangan konflik di Laut China Selatan (LCS) yang sebenarnya sudah berkembang cukup lama, yaitu sejak dasawarsa 1970 hingga saat ini, yang cenderung dapat memanas dan bereskalasi akibat klaim tumpang tindih, semakin sengit dan tidak terselesaikan. Bagi Indonesia sendiri sebagai negara yang berhadapan dengan limpahan konflik di wilayah perbatasan terluarnya di Kawasan Laut Natuna Utara dengan LCS, maka penting untuk ditanggapi secara tepat agar relevan dan bahkan kalau perlu, mempersiapkan skenario terburuknya, lengkap dengan berbagai opsi-opsi solusinya. Hal ini penting dilakukan Indonesia agar jangan sampai Indonesia melakukan langkah-langkah yang tidak relevan dan membuang energi sumber daya pertahanan dan keamanannya. Di samping pendekatan diplomatik bagi pengelolaan ZEE maka penguatan markas Kowilhan di Pulau Natuna adalah penting sejalan penguatan alutsista TNI dalam menghadapi risiko limpahan konflik di sekitar LCS.

Rangkaian isu-isu strategis yang ditampilkan dalam setiap artikel di *Parliamentary Review* diharapkan mampu memberikan konstruksi yang signifikan terkait DPR RI sebagai bagian dari sistem politik nasional dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat serta merespons persoalan publik yang muncul di atas permukaan. Untuk itu maka kritik dan saran dari pembaca dan para anggota DPR RI sangat penting bagi kualitas tulisan di setiap artikel yang ditampilkan melalui publikasi *Parliamentary Review* dari Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Jakarta, Juni 2021

Redaksi



Pendidikan Bermutu dan Pembelajaran Tatap Muka Pasca-Setahun Covid-19

Yulia Indahri* dan Hartini Retnaningsih**

*Peneliti Madya
Kesejahteraan Sosial
yulia.indahri@dpr.go.id

**Peneliti Utama
Kesejahteraan Sosial
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Keywords

*Covid-19 pandemic,
face-to-face learning,
distance learning*

Abstract

Education is the right of every citizen guaranteed by the constitution. Everyone has the right to quality education, that put student development at the core of the education system, and prepares students for the future. Prior to Covid-19 pandemic, the government had made all the efforts to provide maximum education with face-to-face learning as the main method of delivery. However, since the pandemic, uncondusive conditions have changed the provision of education, in which students have to study from home. This distance learning method is considered ineffective and if it lasts longer than necessary, it is feared that it will add to learning loss which is very potentially detrimental. This paper examines the possibility of returning to face-to-face learning methods after more than a year of pandemic. Careful consideration is needed to initiate face-to-face learning in the midst of an ongoing pandemic. Face-to-face learning is expected to provide maximum results in constructing a quality education. The implementation of face-to-face learning must be ensured that it is safe from the risks of the Covid-19. Strict health procedures are absolutely necessary, and vaccination should be addressed immediately. In addition, the government needs to work on developing vaccines for children to prevent Covid-19.

Daftar Isi

Pendahuluan	52
Tantangan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19	53
Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh	54
Mengembalikan Pembelajaran Tatap Muka?	56
Penutup	58
Ucapan Terima Kasih	58
Pustaka Acuan	58

Kata Kunci

pandemi Covid-19,
pembelajaran tatap muka (PTM),
pembelajaran jarak jauh (PJJ)

Abstrak

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Setiap orang berhak mendapat pendidikan bermutu, yang menjadikan perkembangan siswa sebagai inti dari sistem pendidikan, dan mempersiapkan siswa menghadapi masa depan. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan pendidikan secara maksimal dengan metode pembelajaran tatap muka (PTM) sebagai andalan. Namun sejak pandemi, kondisi menjadi tidak kondusif sehingga penyelenggaraan pendidikan harus diubah, di mana para peserta didik harus belajar dari rumah. Metode pembelajaran jarak jauh ini dinilai tidak efektif dan jika berlangsung semakin lama dikhawatirkan akan menambah *learning loss* yang sangat berpotensi merugikan. Tulisan ini mengkaji kemungkinan mengembalikan metode PTM setelah setahun pandemi. Perlu pertimbangan yang cermat untuk memulai PTM di tengah pandemi yang masih terus berlangsung. PTM diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam membangun mutu pendidikan. Penyelenggaraan PTM harus dipastikan aman dari bahaya Covid-19. Prosedur kesehatan yang ketat mutlak diperlukan, dan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan perlu segera dituntaskan. Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan pengembangan vaksin bagi anak-anak guna pencegahan Covid-19.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan bekal untuk mengubah dunia dan mengaktualisasikan diri. Pendidikan bermutu menjadi dasar bagi siswa untuk membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, dan mempersiapkan siswa menghadapi dunia nyata. Menurut Hammond (2013) seperti dikutip Thangeda, Baratiseng, dan Mompati (2016), pendidikan bermutu dicirikan dengan terpenuhinya aspek sumber dan materi belajar yang baik, pemanfaatan teknologi, serta kegiatan bersama yang membentuk jati diri siswa.

UNICEF mencirikan pendidikan bermutu sebagai pendidikan yang mengutamakan terpenuhinya pengalaman belajar siswa, lingkungan belajar yang mendukung, kurikulum pendidikan yang relevan, proses pembelajaran yang terpusat pada siswa, untuk mencapai hasil belajar yang mendorong siswa berpartisipasi positif dalam masyarakat (UNICEF, 2000: 3).

Kedua pemahaman tersebut sejalan dengan target *Sustainable Development Goal* ke-4 untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan pendidikan bermutu dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua (UN, 2015). Tercapainya target ke-4 menjadi kunci tercapainya target-target lain (UN, 2018). Sebelumnya dalam MDGs, fokus pendidikan hanya pada ketercapaian pendidikan dasar, belum pada pendidikan yang bermutu.

Dari dua pemahaman mengenai pendidikan bermutu tersebut, ada dua prinsip yang menjadi benang merah upaya mendefinisikan pendidikan bermutu, yaitu: (1) perkembangan siswa merupakan tujuan utama dari suatu (bahkan semua) sistem pendidikan; dan (2) peran pendidikan dalam memunculkan nilai dan sikap siswa dalam menghadapi masa depan.

Upaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Walaupun pada awal pembentukan tersebut belum secara tersurat ditemukan frasa 'pendidikan bermutu', berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang difasilitasi negara. Benang merah pemahaman di atas pun menekankan pada tujuan utama sistem pendidikan di Indonesia.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyatakan, pendidikan yang dijamin adalah untuk siswa berusia 7-15 tahun (Pendidikan Dasar 9 Tahun, SD-SLTP), namun dalam kenyataannya negara telah melangkah lebih maju untuk mewujudkan pendidikan bermutu sesuai

tuntutan perkembangan zaman. Saat ini negara menjamin pendidikan dasar selama 12 tahun (SD-SLTA). Program Pendidikan Dasar 12 Tahun ini sesuai dengan tujuan pembangunan lainnya dalam konstitusi, yaitu "memajukan kesejahteraan umum". Pendidikan yang baik akan menjadi kunci penting bagi tercapainya kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan Pendidikan Dasar 12 Tahun seharusnya diselenggarakan sebaik-baiknya, agar peserta didik mendapatkan manfaat yang maksimal.

Hingga saat sebelum pandemi Covid-19, Pendidikan Dasar 12 Tahun telah diselenggarakan dengan berbagai upaya terbaik dan senantiasa dikembangkan, baik terkait metode maupun fasilitas pembelajarannya. Selama ini pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi andalan bagi kegiatan belajar mengajar (KBM) yang efektif, di mana terjadi pertemuan dan interaksi dinamis antara guru dan peserta didik. Namun tanpa diduga terjadi pandemi Covid-19 yang kemudian mengubah proses pembelajaran, yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Ada 4 kurun waktu yang menandai perubahan kebijakan pendidikan dalam satu tahun terakhir seperti terlihat pada Gambar 1. Berdasarkan rentang waktu tersebut, 2 prinsip yang menjadi pedoman dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan adalah: (1) kesehatan dan keselamatan semua pihak menjadi prioritas utama; dan (2) tumbuh kembang dan hak anak harus selalu menjadi perhatian.

Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana nasional yang mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Setahun telah berlalu sejak Covid-19 mengubah tata cara penyelenggaraan pendidikan, di mana pendidikan yang semula diselenggarakan secara tatap muka, harus diubah dengan metode PJJ atau belajar dari rumah (BDR). Selain itu ada upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang juga harus menjadi pertimbangan.

Perubahan metode pembelajaran ini kemudian memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pendidikan, karena PJJ memiliki kendala berupa komunikasi yang kurang optimal, karena antara pendidik dan peserta didik tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Akibatnya upaya mengembangkan potensi siswa mengalami kendala dan sangat mungkin akan berdampak pada kurang siapnya siswa menghadapi masa depan. Selain itu, PJJ juga menjadi kekhawatiran serius, karena ada sisi lemah dan potensi kerugian akibat PJJ, yaitu



Sumber: Kemendikbud (2021a: 10).

Gambar 1. Model Penyelenggaraan Pendidikan di Masa Pandemi

kemungkinan penurunan kemauan belajar dan kehilangan pengalaman belajar atau *learning loss*.

Tulisan ini mengkaji kemungkinan dikembalikannya metode PTM setelah setahun terjadi pandemi Covid-19. Dari sisi mutu pendidikan yang diharapkan, PTM dinilai sebagai cara yang paling efektif, namun upaya mengembalikan PTM di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung tentu membutuhkan pertimbangan yang sangat cermat.

Tantangan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah membuat kebijakan instan dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari dampak pandemi. Dalam kondisi ini pemerintah telah berupaya mencegah penularan virus dan mengatasi dampak pandemi dengan mengerahkan segala sumber yang ada. Berbagai program bantuan sosial telah digelontorkan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga berupaya untuk memberikan yang terbaik. Demi mencegah penularan Covid-19, pemerintah membuat kebijakan PJJ dan membantu kuota internet bagi peserta didik, agar mereka dapat melakukan pembelajaran melalui media internet. Pemerintah juga melakukan program vaksinasi dengan mendahulukan aparat yang bertugas di garda depan, termasuk guru dan tenaga kependidikan. Hal ini dianggap penting mengingat ancaman bahaya dari Covid-19, sedangkan guru adalah aset negara yang berperan penting dalam menyiapkan peserta didik sebagai harapan ke depan.

Vaksinasi untuk mencegah Covid-19 telah dilakukan dan terus berproses. Berdasarkan Satgas Covid-19 per 30 April 2021, angka vaksinasi dosis pertama di Indonesia bertambah 105.121, sehingga total jumlah vaksinasi dosis pertama mencapai 12.385.886. Angka vaksinasi dosis kedua sebanyak 63.488, sehingga total jumlah vaksinasi dosis kedua di Indonesia mencapai 7.629.859. Target total vaksinasi sebanyak 181.554.565. Hingga Jumat 30 April 2021, vaksinasi dosis pertama baru mencapai 6,82%. Adapun tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 4,20% (Rahmawati, 2021).

Pelaksanaan vaksinasi masih mencapai sedikit target, dan terus berlangsung hingga sekarang. Dalam kondisi demikian, di mana anak-anak bukan menjadi subjek prioritas vaksinasi, maka sebenarnya sungguh berbahaya membiarkan anak-anak didik berkegiatan di luar rumah, karena berpotensi terkena Covid-19. Selain itu, jika melihat persentase capaian vaksinasi, dapat diprediksi bahwa belum tentu vaksinasi akan mencapai target dalam waktu dekat, apalagi ditambah beberapa kendala terkait perolehan vaksin selama ini.

Anak-anak (peserta didik) merupakan aset nasional yang harus dikawal tumbuh kembangnya, sehingga mereka seharusnya menjadi kelompok penting yang harus diselamatkan dari ancaman Covid-19. Memberikan pendidikan terbaik bagi mereka adalah suatu keharusan, namun menyelamatkan mereka dari Covid-19 juga tidak kalah penting. Keduanya seharusnya dilakukan secara bersamaan. Namun sayang, dalam hal vaksinasi, anak-anak tidak menjadi subjek yang diprioritaskan. Pemerintah lebih mengutamakan para lansia untuk

divaksin, dengan alasan mereka dianggap paling rentan. Padahal sebenarnya ancaman Covid-19 dapat membahayakan siapa saja, tanpa memandang usia.

Anak-anak termasuk kelompok yang rentan di tengah pandemi Covid-19, bukan hanya di Indonesia namun juga di belahan dunia lainnya. Berdasarkan data UNICEF (2020a: 1), anak-anak dan remaja menyumbang 11% kasus Covid-19 global. Terjadi penurunan cakupan layanan kesehatan di sepertiga dari 140 negara yang disurvei, terutama karena upaya peredaman wabah dan ketakutan akan infeksi Covid-19. Pelayanan yang menurun tersebut termasuk vaksinasi rutin, rawat jalan, dan layanan kesehatan ibu.

Secara global, 265 juta anak tidak bisa ke sekolah dan kehilangan makanan yang disediakan sekolah selama pandemi. Sebanyak 6-7 juta anak usia balita mengalami malnutrisi akut, meningkat 14% dan 150 juta anak tergelincir dalam kemiskinan multidimensi (dw.com, 19 November 2020). Hampir 1,6 miliar siswa di lebih dari 190 negara mengalami penutupan sekolah yang berdampak pada 94% populasi siswa dunia, yang 99%-nya berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah (UNICEF, 2020b: 2). Data UNICEF tersebut merupakan gambaran umum yang diangkat dari kondisi nyata di sejumlah negara, namun ini dapat menjadi rujukan bagaimana anak-anak Indonesia seharusnya diselamatkan dari ancaman pandemi.

Penyelamatan anak-anak dari ancaman pandemi harus dilakukan secara simultan dengan upaya lainnya. Anak-anak Indonesia harus diperlakukan dengan baik, termasuk dalam pendidikan (proses pembelajaran), agar mereka tidak terkena imbas dari pandemi. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini, pertimbangan akan dikembalikannya metode PTM menjadi hal yang sangat penting dan harus dilakukan dengan cermat.

Hal yang dikhawatirkan sampai sekarang adalah dampak pandemi dan proses pembelajaran. Risiko anak putus sekolah yang meningkat, baik karena bekerja maupun menikah, bukan permasalahan baru dalam pendidikan. Pandemi telah memperparah kondisi ini. Siswa yang tidak dapat mengakses PJJ berisiko lebih tinggi putus sekolah. Berdasarkan data UNICEF dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kompas.id, 24 Desember 2020), sebanyak 938 anak putus sekolah karena pandemi. Jumlah ini sekitar 1% dari 145.000 anak dari 109.00 keluarga miskin di 1.104 desa. Selain itu, 70% anak berpotensi putus sekolah, 30% di antaranya berpotensi tinggi putus sekolah.

Berdasarkan data UNICEF, dari 168 juta siswa, sebanyak 25 juta di antaranya berada di Asia Timur dan Pasifik. Sekitar 214 juta anak (setiap 1 dari 7 anak) kehilangan lebih dari tiga perempat waktu PTM karena pandemi Covid-19. Total lebih dari 888 juta anak di dunia menghadapi gangguan pendidikan karena penutupan sekolah secara penuh maupun sebagian (Kompas.id, 5 Maret 2021). Hal ini menggambarkan semakin sulitnya anak-anak mendapatkan haknya atas pendidikan di tengah pandemi Covid-19, padahal anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Menurut Kotten (2016: 4-5), ada 11 atribut mutu pendidikan yang paling mendasar, yaitu: (1) relevansi kebutuhan peserta didik; (2) efisiensi pelaksanaan pendidikan; (3) efektivitas metode pembelajaran; (4) akuntabilitas; (5) kreativitas jasa kependidikan; (6) aituasi pendidikan yang menyenangkan; (7) empati pimpinan sekolah; (8) ketanggapan pimpinan sekolah; (9) penampilan sekolah; (10) produktivitas guru dan peserta didik; serta (11) kemampuan intelektual (KI), kecerdasan emosional (KE), kecerdasan spiritual (KS), dan keterampilan motoris (KM) yang diperoleh.

Berdasarkan pendapat Kotten tersebut maka pendidikan yang bermutu idealnya mencakup 11 persyaratan di atas. Namun dalam konteks PJJ pada masa pandemi Covid-19, ada beberapa hal yang tidak dapat dicapai. PJJ. Akuntabilitas juga menjadi sulit karena guru tidak mungkin mengontrol sepenuhnya kegiatan murid, demikian juga guru juga belum tentu dapat selalu siaga sebagaimana dalam PTM. Dalam hal ini, masalah situasi yang menyenangkan dalam pendidikan juga sulit dicapai karena PJJ bersifat monoton dengan tugas-tugas yang diberikan secara daring. Dengan adanya berbagai kendala tersebut maka harapan untuk mencapai pendidikan bermutu menjadi sulit dilakukan, karena tidak adanya situasi yang kondusif untuk mencapai kecerdasan yang maksimal bagi peserta didik.

Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh

Dikarenakan ancaman pandemi, kebijakan PJJ atau dengan kata lain disebut BDR harus dilakukan. Berdasarkan SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, ada 4 prinsip dalam kebijakan ini, yaitu: (1) pembelajaran yang bermakna tanpa terbebani target capaian kurikulum; (2) fokus pada pendidikan kecakapan hidup, khususnya terkait Covid-19; (3) aktivitas belajar

bervariasi sesuai minat dan kondisi siswa; dan (4) umpan balik bersifat kualitatif (Kemendikbud, 2021a: 4). Upaya ini sejalan dengan dorongan UNESCO (2020) yang melihat Covid-19 sebagai tantangan dan pada gilirannya memunculkan beragam ide. Ide-ide tersebut berasal dari semua pihak sebagai upaya menjaga pendidikan bermutu.

Pada awal pelaksanaannya, Kemendikbud (2021a: 5) mencatat adanya berbagai kendala BDR, seperti: (1) meskipun pemerintah telah mendorong agar guru tidak mengejar ketuntasan kurikulum, tidak semua satuan pendidikan dan guru mampu melakukan penyederhanaan kurikulum; (2) kendala akses internet (akibat masalah ekonomi dan geografi); (3) intensitas belajar siswa menurun (*learning loss*); serta (4) orang tua siswa PAUD dan SD menjadi sangat “sibuk” karena siswa belum mandiri. Dari kenyataan tersebut, dapat diinterpretasikan bagaimana PJJ mengandung kelemahan-kelemahan, di mana efektivitas pembelajaran menjadi tidak optimal.

Pada 13 November s.d. 17 Desember 2020, Kemendikbud melaksanakan survei mengenai BDR (dengan responden 3.077 kepala satuan pendidikan, 11.306 guru, 24.158 siswa, dan 19.100 orang tua) yang berkesimpulan: (1) meskipun pembelajaran konvensional melalui soal-soal latihan masih dominan, namun juga mulai dilakukan pembelajaran interaktif dan kontekstual melalui konferensi video, aplikasi daring, dan membuat proyek sederhana; (2) kurikulum darurat banyak digunakan di wilayah Pulau Jawa, dan selebihnya sekolah tetap mengadopsi K-13 penuh; (3) sebagian besar guru telah melakukan asesmen diagnostik baik, dan hasilnya, lebih dari 50% siswa berkemampuan di bawah standar kompetensi; (4) bantuan kuota internet telah diterima oleh sebagian besar guru dan siswa; (5) peningkatan kompetensi melalui pelatihan sangat diperlukan oleh guru, terutama pelatihan mengelola pembelajaran daring dan memanfaatkan TIK secara kontekstual. Guru SD memiliki beban paling berat namun dengan literasi digital paling rendah; dan (6) meskipun orang tua telah mendampingi, namun 53% siswa SD mengeluhkan kemampuan orang tuanya. Hanya 15% orang tua SD yang melaporkan penggunaan modul literasi dan numerasi Kemendikbud (Kemendikbud, 2021a: 44-46). Kenyataan ini menggambarkan, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman yang berbahaya dan menakutkan bagi masyarakat, sehingga banyak orang tua yang tidak rela melepas anak-anaknya untuk mengikuti PTM. Indonesia dapat belajar dari

Amerika Serikat, ketika *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) sejak awal tahun 2021 berupaya mendorong orang tua untuk membolehkan anaknya melakukan PTM dengan mereviu pilihan yang ada secara bertanggung jawab (CDC, 2021). CDC memberi jaminan pelayanan 24 jam setiap hari untuk memberikan pemahaman kepada orang tua akan pilihan terbaik bagi anaknya.

Terkait hal ini, KPAI (2021: 9) menyatakan: (1) disparitas digital yang lebar mengakibatkan hanya anak dari keluarga mampu yang terlayani PJJ; (2) banyak siswa tidak dapat mengikuti PJJ karena tidak memiliki alat atau gawai untuk mengakses pembelajaran daring dan tidak sanggup membeli kuota internet; (3) para guru masih terfokus pada kurikulum (K-13) yang sarat materi, sehingga terus memberikan tugas dan minim interaksi; dan (4) ada empat kasus kematian siswa yang salah satu faktornya adalah karena beratnya beban PJJ. Dari data KPAI tersebut dapat diinterpretasikan, PJJ pada masa pandemi tidak memberikan hasil yang optimal bagi peserta didik. Metode pembelajaran ini memiliki banyak kendala, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu PTM juga tidak mampu memberikan *transfer of knowledge* dari pendidik kepada peserta didik secara efektif. Terhadap masalah umum yang tidak hanya dihadapi Indonesia ini, Patrinos dan Shmis (2020) menekankan perlunya pemerintah lebih memperhatikan kelompok dan sekolah yang kesulitan mengakses peralatan dan jaringan melalui dukungan anggaran, selain peran penting dari kurikulum yang lebih sederhana.

Pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk mendukung pelaksanaan BDR (Kemendikbud, 2021a: 6), yaitu: (1) Relaksasi pemanfaatan dana BOS (Permendikbud 19/2020); (2) Program “Belajar dari Rumah” di TVRI; (3) Pemanfaatan platform pembelajaran; (4) Laman guruberbagi.kemdikbud.go.id; (5) Modul asesmen diagnostik; (6) Kurikulum kondisi khusus (kurikulum darurat); (7) Modul pembelajaran literasi dan numerasi; serta (8) Bantuan kuota internet. Tetapi dalam praktiknya, setelah setahun berjalan, muncul beberapa permasalahan sosial yang memengaruhi tumbuh kembang dan hak anak. Kemendikbud (2021b: 9) menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu: (1) risiko putus sekolah, karena anak “terpaksa” bekerja membantu keuangan keluarga; (2) penurunan capaian belajar akibat perbedaan akses dan kualitas selama PJJ; serta (3) kekerasan pada anak yang terjadi karena anak

Tabel 1. Perkiraan *Learning Loss* OECD

Negara	Produk Domestik Bruto 2019	Dampak <i>Learning loss</i> (USD miliar)	
		Dampak dari 4 bulan <i>Learning loss</i>	Dampak dari 8 bulan <i>Learning loss</i>
Afrika Selatan	731	-504	-994
Argentina	990	-683	-1.347
Australia	1.262	-871	-1.716
Arab Saudi	1.609	-1.110	-2.189
Kanada	1.843	-1.272	-2.507
Korea Selatan	2.206	-1.522	-3.000
Turki	2.350	-1.621	-3.196
Meksiko	2.519	-1.738	-3.426
Italia	2.557	-1.765	-3.478
Brazil	3.092	-2.134	-4.205
Perancis	3.097	-2.137	-4.212
Inggris	3.121	-2.154	-4.245
Indonesia	3.197	-2.206	-4.347
Rusia	3.968	-2.738	-5.397
Jerman	4.474	-3.087	-6.084
Jepang	5.231	-3.609	-7.114
India	9.229	-6.368	-12.552
Amerika Serikat	20.575	-14.197	-27.982
China	22.527	-15.543	-30.636

Sumber: Hanushek & Woessmann (2020).

terjebak dalam kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Selain itu, ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko pernikahan dini, eksploitasi anak, dan kehamilan remaja. Dari data ini dapat dilihat bahwa kondisi pandemi bukan saja memengaruhi efektivitas penyelenggaraan PJJ, namun juga berdampak pada terjadinya putus sekolah dan anak-anak yang mendapat kekerasan.

PJJ juga mengakibatkan terjadinya penurunan minat atau kemauan belajar (*learning loss*) yang berpotensi merugikan peserta didik di masa depan. Berdasarkan Hanushek & Woessmann (OECD, 2020), dampak 4 bulan *learning loss* untuk Indonesia dapat mencapai USD2.206 miliar. Semakin lama, dampak yang ditimbulkan semakin besar (lihat Tabel 1). Dari data ini dapat diinterpretasikan betapa *learning loss* akan semakin merugikan jika semakin lama anak-anak terjebak dalam PJJ.


Mengembalikan Pembelajaran Tatap Muka?

PTM setelah setahun pandemi Covid-19 sangat menarik untuk dikaji, karena di satu sisi pendidikan akan kembali berjalan normal, namun di sisi lain PTM yang dilaksanakan dalam situasi pandemi

membutuhkan *effort* yang luar biasa agar peserta didik terhindar dari ancaman Covid-19. *Effort* ini harus segera dilakukan karena yang menjadi taruhan adalah perkembangan siswa dalam menghadapi kondisi dinamis pada masa yang akan datang. Sejak pertengahan Juli 2020, sudah ada dasar pelaksanaan PTM secara terbatas, yaitu Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (SKB 4 Menteri). Ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal ini, yaitu mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan satuan pendidikan yang berada di zona hijau. Kebijakan ini dinilai sebagai solusi bagi upaya penyelenggaraan yang lebih bermutu di tengah pandemi yang masih terjadi.

Namun fakta memperlihatkan, hanya 22% satuan pendidikan yang melakukan PTM. Daerah di zona hijau pun, tidak sampai separuhnya (41%) yang sudah menerapkan PTM. Jadi PJJ sampai saat ini masih menjadi pilihan mayoritas satuan pendidikan di Indonesia seperti terlihat dalam Gambar 2.

Ada 20 provinsi yang menyelenggarakan PTM sejak Januari 2021. Evaluasi dari PTM yang telah berjalan tersebut adalah: (1) masih ada guru yang



Sumber: Kemendikbud (2021b: 7).

Gambar 2. Persentase Pilihan Pembelajaran di Masa Pandemi

belum divaksinasi, terlebih guru di sekolah swasta; (2) pelanggaran prokes di sejumlah sekolah; dan (3) sebagian siswa SMP–SMA/SMK tidak menaati prokes begitu selesai bersekolah (Kompas.id, 6 April 2021). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kendala di lapangan untuk penyelenggaraan PTM. Belum lagi sikap masyarakat (orang tua) yang masih takut melepas anak-anaknya untuk mengikuti PTM.

Kemendikbud kembali mengingatkan perlunya dimulai uji coba PTM melalui SKB 4 Menteri terakhir (Maret 2021). Untuk daerah dengan siswa yang kesulitan melaksanakan PJJ, pemerintah daerah didorong memastikan PTM dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prokes dan vaksinasi segera dituntaskan. Salah satu hal terpenting yang dilakukan Kemendikbud dalam persiapan PTM adalah vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Vaksinasi menjadi keharusan karena beberapa kajian Kemendikbud (2021a: 13–15) menyimpulkan: (1) Peserta didik dalam kelompok usia 3–30 tahun memiliki faktor risiko lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya; (2) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam kelompok usia 31–59 tahun dan >60 tahun memiliki faktor risiko yang secara signifikan lebih tinggi terhadap Covid-19. Anak lebih sedikit terinfeksi dibandingkan orang dewasa; (4) Transmisi pada anak terutama terjadi pada aktivitas sosial di luar ruang kelas, bukan pada saat PTM; dan (5) Anak lebih banyak tertular dari orang dewasa yang sudah terinfeksi Covid-19 lebih dahulu.

SKB 4 Menteri mensyaratkan: (1) PTK di satuan pendidikan sudah divaksinasi Covid-19 secara lengkap; (2) Pemerintah pusat/daerah mewajibkan

satuan pendidikan untuk menyediakan layanan PTM terbatas dengan tetap menerapkan prokes dan PJJ; (3) Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tetap melaksanakan PJJ (Kemendikbud, 2021b; 12).

Vaksinasi PTK merupakan tuntutan mutlak dalam PTM terbatas. Total PTK yang menjadi target vaksinasi adalah 5.582.875 PTK, dengan target penyelesaian akhir Juni 2021. Kekhawatiran muncul karena sampai dengan 8 April 2021, PTK yang sudah menerima vaksin tahap pertama baru berjumlah 746.896 PTK. Vaksin tahap kedua baru diterima oleh 248.689 PTK. Masih ada 4.835.979 PTK yang belum menerima vaksin (Vox Populi Institute Indonesia, 2021). Vaksinasi merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengembalikan PTM. Namun sayang, vaksinasi tidak dapat segera dituntaskan akibat keterbatasan pasokan vaksin, di mana banyak terdapat kendala akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan vaksin. Hal ini tentu mengkhawatirkan, terutama bagi anak-anak didik yang harus bertemu dengan PTK yang belum divaksin karena adanya potensi penularan Covid-19.

Di sisi lain, permasalahan juga terdapat pada anak didik yang selama ini tidak menjadi target vaksinasi. Bukan berarti anak-anak tidak rentan tertular Covid-19, namun karena belum ada vaksin yang dibuat sesuai usia mereka. Berdasarkan WHO, angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Setidaknya 59 anak meninggal dunia akibat Covid-19, dan 42% di antaranya berusia di bawah 1 tahun. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) tidak merekomendasikan vaksin virus corona yang pertama kali tersedia untuk diberikan kepada anak-anak, karena uji klinis selama ini hanya berfokus pada orang dewasa yang sehat dan tidak hamil. Menurut dr. Alvin Nursalim, Sp.PD, pemberian vaksin kepada anak harus didasarkan pada uji klinis yang sesuai dengan usia mereka (Ayuni, 2020).

Provinsi DKI Jakarta sejak 7 April 2021 telah melakukan uji coba PTM secara terbatas. Berdasarkan hasil pelatihan PTK Merdeka Belajar dan Intervensi Siap Belajar, 85 satuan pendidikan memenuhi kriteria untuk mengikuti uji coba terbatas. Terkait vaksinasi, sampai 10 April 2021, Disdik DKI Jakarta sudah menjadwalkan vaksinasi 115.510 PTK dari 142.447 PTK DKI Jakarta. PTK yang sudah divaksin berjumlah 60.540 orang (sekitar 60% dari yang terjadwal). Angka ini lebih menjanjikan dibandingkan angka nasional yang belum mencapai

50% (Vox Populi Institute Indonesia, 2021). Dari data tersebut dapat diinterpretasikan, vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam PTM. Kondisi di DKI Jakarta mungkin dapat dikatakan sudah baik cakupan vaksinasinya. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kondisi di daerah lain? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena upaya PTM harus dilakukan dengan ekstra ketat agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Sampai akhir tahun 2020, Indonesia adalah satu di antara 4 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan PTM secara penuh, sementara 23 negara lainnya (85%) sudah melakukannya (Kemendikbud, 2021b: 8). Berdasarkan berbagai diskusi Komisi X DPR RI, PTM untuk pendidikan dasar dan menengah memiliki dampak positif yang lebih besar. PTM diharapkan dapat mengembalikan secara bertahap kualitas belajar peserta didik yang sempat hilang selama setahun pelaksanaan PJJ. Terbuka juga peluang bagi PTK untuk terus mendalami model *blended learning* yang saat ini merupakan model yang dapat diterima semua pihak. Terutama karena masih ada kekhawatiran orang tua akan pilihan PTM.

Kebijakan uji coba PTM terbatas perlu terus dipantau, agar pelaksanaannya tidak membahayakan peserta didik. Meskipun beberapa kajian menyatakan bahwa anak-anak tidak termasuk kelompok rentan, namun kewaspadaan tetap harus dilakukan, terutama melalui proses yang ketat. Selain itu, kondisi psikologi masyarakat (orang tua) juga perlu dijaga, keputusan mereka tetap harus dihargai, apakah mengizinkan anaknya mengikuti PTM atau BDR. Tidak selayaknya dilakukan pemaksaan bagi anak-anak untuk melakukan PTM, karena bahaya Covid-19 ada di mana-mana, termasuk sekolah.

Penutup

Ancaman penularan Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan *social distancing*, dan dunia pendidikan ikut terkena imbas. Akibatnya, selama pandemi, metode pembelajaran diubah dari PTM menjadi PJJ. Metode PJJ ini dinilai tidak efektif dan mengakibatkan menurunnya kemauan belajar anak (*learning loss*) yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan. Hal ini tidak baik jika terjadi berkepanjangan, karena akan berdampak kerugian yang jauh lebih besar. *Learning loss* akan mengakibatkan kerugian finansial yang besar di masa mendatang, setelah anak-anak menjadi dewasa, karena mereka berpotensi bermasalah dalam

mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, akibat kemampuan mereka yang kurang karena keterbatasan pemahaman selama pendidikan.

Setelah setahun pandemi Covid-19, gagasan mengembalikan PTM menjadi pokok bahasan serius, karena pendidikan bermutu menekankan pada perkembangan siswa dan mempersiapkan siswa menghadapi masa depan, dan dalam konteks ini PTM merupakan hal yang sangat penting. Kemendikbud telah memberikan lampu hijau melalui SKB 4 Menteri, agar mulai dilakukan PTM secara terbatas. Namun, jika melihat perkembangan kasus Covid-19 yang fluktuatif dan belum tercapainya cakupan vaksinasi yang luas, maka PTM (meskipun secara terbatas) tetaplah rawan, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang matang, pemantauan dan pengawasan, serta evaluasi yang berkesinambungan. Hal ini sangat penting, agar PTM di tengah pandemi yang masih terus berlangsung benar-benar memberikan manfaat yang maksimal. PTM juga harus dipastikan aman dari ancaman Covid-19, sehingga protokol kesehatan yang ketat mutlak diperlukan, dan vaksinasi PTK perlu segera dituntaskan. Selain itu pemerintah perlu segera mengupayakan dikembangkannya vaksin untuk anak-anak, agar mereka terlindungi.

Ucapan Terima Kasih


Terima kasih disampaikan kepada Dr. Rr. Endah Sulistyarningsih, AKS, M.Si. yang telah memberikan berbagai masukan bagi artikel ini.

Pustaka Acuan

- Anonim. (2020, November 19). PBB peringatkan kondisi anak-anak dan masa depan yang terancam karena pandemi corona". *Dw.com*. Diakses 2 Mei 2021, dari <https://www.dw.com/id/pbb-peringatkan-kondisi-anak-anak-dan-masa-depan-yang-terancam-pandemi-corona/>
- Arika, Y. (2020, Desember 24). Anak putus sekolah karena pandemi. *Kompas.id*. Diakses 3 Mei 2021, dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/12/24/anak-putus-sekolah-karena-pandemi/>
- Arika, Y. (2021, Maret 5). Pesan dari 168 juta kursi kosong di kelas pandemi. *Kompas.id*. Diakses 13 April 2021, dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/03/05/pesan-dari-168-kursi-kosong-di-kelas-pandemi/>

- Ayuni, N. Q. (2020, Oktober 16). Alasan vaksin virus corona belum bisa diberikan kepada anak. *Klikdokter.com*. Diakses 26 Mei 2021, dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3644964/alasan-vaksin-virus-corona-belum-bisa-diberikan-kepada-anak>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Making decisions about children attending in-person school during the covid-19 pandemic: information for parents, guardians, and caregivers. 19 Januari 2021. Diakses 20 Mei 2021, dari <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/decision-tool.html#tool>
- Gandawangi, S. (2021, April 6). Besok DKI uji coba sekolah tatap muka, orangtua siswa masih khawatir. *Kompas.id*. Diakses 13 April 2021, dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/06/kekhawatiran-orangtua-bayangi-sekolah-tatap-muka/>
- Hanushek, E. A. & Woessmann, L. (2020). The economic impacts of learning losses. *Education Working Papers*, No. 225, OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/21908d74-eOECD
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud]. (2021a, Januari 21). Evaluasi pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) di masa pandemi covid-19. [Presentasi]. RDPU Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud]. (2021b, Maret 30). Pengumuman keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi covid-19. [Video]. YouTube. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=i8LfNkdXymY&ab_channel=KEMENDIKBUDRI
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI]. (2021, Januari 21). Hasil pengawasan KPAI dalam pelaksanaan PPJ dan PTM di masa pandemi covid-19. [Presentasi]. RDPU Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI, Jakarta.
- Kotten, N. B. (2016). Pendidikan dalam perspektif pendidikan bermutu. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1 (1), hal. 1-11.
- Patrinus, H. A. & Shmis, T. (2020). Can technology help mitigate the impact of covid-19 on education systems in Europe and Central Asia? Diakses 20 Mei 2021, dari <https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/can-technology-help-mitigate-impact-covid-19-education-systems-europe-and>
- Rahmawati, W. T. (2021, Mei 1). Update vaksinasi covid-19, dosis kedua mencapai 7.629.859 hingga jumat (30/4)+. *Kesehatan.kontan.co.id*. Diakses 2 Mei 2021, dari <https://kesehatan.kontan.co.id/news/update-vaksinasi-covid-19-dosis-kedua-mencapai-7629859-hingga-jumat-304>
- Thangeda, A., Baratiseng, B., & Mompoti, T. (2016). Education for sustainability: quality education is a necessity in modern day. how far do the educational institutions facilitate quality education? *Journal of Education and Practice*, 7 (2), hal. 9-17.
- UN. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. *Resolusi A/RES/70/1*.
- UN. (2018). Quality education: why it matters. Diakses 20 Mei 2021, dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-4.pdf>
- UNESCO. (2020). *Education in a Post-Covid World: Nine Ideas for Public Action*. Paris: UNESCO.
- UNICEF. (2000). Defining quality in education. *Makalah* Disampaikan dalam Pertemuan International Working Group on Education. Florence, Itali, Juni 2000. Diakses 20 Mei 2021, dari https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UNICEF_Defining_Quality_Education_2000.PDF
- UNICEF. (2020a). *Averting a lost covid generation*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2020b). *Policy brief: education during covid-19 and beyond*. New York: UNICEF.
- Vox Populi Institute Indonesia. (2021, April 11). Ngopi seksi dengan vaksin pendidik apakah cukup untuk membuka sekolah?: evaluasi 1 tahun PJJ. [Video]. YouTube. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=Tc4fv9g1gk8&ab_channel=PendidikanVoxPoiPe

Halaman ini sengaja dikosongkan



Penguatan Legislasi Pelindungan Data Pribadi Konsumen dalam Penanganan Covid-19

Sulasi Rongiyati* dan Monika Suhayati**

*Peneliti Madya
Hukum Perdata
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

**Peneliti Madya
Hukum Perdata
monika.suhayati@dpr.go.id

Abstract

Like the two sides of a coin, protecting personal data has two sides of interest, namely private and public interests. The disclosure of personal data of several Coronavirus disease 2019 (Covid-19) patients as confidential data as well as fulfilling the public's right to information on the spread of Covid-19 has become a polemic in the community. This paper examines the regulation of protecting consumer personal data in handling Covid-19 and the urgency of strengthening legislation to protect consumer personal data. The results of the analysis show that the regulations for protecting consumers' personal data in handling Covid-19 have not been comprehensively regulated, but are scattered in several sectoral laws. Strengthening the regulation of the protection of consumer personal data through the Personal Data Protection regulation in a special law needs to be done to avoid the practice of misuse of the use of consumer personal data without the consent of the owner of the personal data as well as to have a positive impact on the national economy. In addition, strengthening legislation is also important to enrich the material of the Personal Data Protection Bill in relation to protecting the personal data of patients as consumers of health services in a broad sense. The DPR RI needs to encourage the completion of the discussion of the Law on Personal Data Protection.

Keywords

*legislation,
protection of personal data,
consumers,
covid-19*

Daftar Isi

Pendahuluan	62
Pengaturan Data Pribadi dalam rangka Pelindungan Konsumen	63
Urgensi Penguatan Regulasi Pelindungan Data Pribadi Konsumen	66
Penutup	67
Ucapan Terima Kasih	68
Pustaka Acuan	68

Kata Kunci

legislasi,
pelindungan data pribadi,
konsumen,
covid-19

Abstrak

Seperti dua sisi mata uang, pelindungan data pribadi memiliki dua sisi kepentingan, yakni kepentingan privat dan publik. Pengungkapan data pribadi sejumlah pasien *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang merupakan data rahasia sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi penyebaran Covid-19, menjadi polemik di masyarakat. Tulisan ini mengkaji pengaturan pelindungan data pribadi konsumen dalam penanganan Covid-19 dan urgensi penguatan legislasi pelindungan data pribadi konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan pelindungan data pribadi konsumen dalam penanganan Covid-19 belum diatur secara komprehensif, tetapi tersebar dalam beberapa undang-undang sektoral. Penguatan regulasi pelindungan data pribadi konsumen melalui pengaturan secara komprehensif dalam undang-undang khusus perlu dilakukan untuk menghindari praktik penyalahgunaan penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan pemilik data pribadi sekaligus untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Di samping itu penguatan legislasi juga penting untuk memperkaya materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi dalam kaitannya dengan pelindungan data pribadi pasien sebagai konsumen jasa kesehatan dalam arti luas. DPR RI perlu mendorong penyelesaian pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pendahuluan

Beredarnya data pribadi pasien Covid-19 merupakan tindakan yang melanggar hukum karena sesuai Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), data pasien merupakan informasi pribadi yang dikecualikan bila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Pengungkapan identitas pasien Covid-19 secara terbuka adalah pelanggaran hak pribadi. Informasi pribadi hanya bisa diungkap atas izin yang bersangkutan (Hukumonline, 4 Maret 2020). Pasien Covid-19 merupakan bagian dari konsumen penyelenggaraan pelayanan kesehatan sehingga data pribadi pasien Covid-19 merupakan data yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan tertentu (khusus) dan harus dirahasiakan. Dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi pasien Covid-19.

Pelindungan data pribadi pasien Covid-19 menjadi permasalahan di Indonesia sejak pertama kali Presiden Joko Widodo mengonfirmasi kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Jokowi mengumumkan dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni seorang ibu (64 tahun) dan putrinya (31 tahun). Identitas mereka kemudian diketahui sebagai warga Depok, Jawa Barat, bernama Sita Tyasutami (anak) sebagai pasien 01 dan Maria Darmaningsih (ibu) sebagai pasien 02 (Simanjuntak, 2 Maret 2021). Pengumuman kasus pertama tersebut diikuti dengan tersebarnya data pribadi yang berisi daftar anggota keluarga, profesi, hingga tempat kerja yang bersangkutan (Hukumonline, 4 Maret 2020).

Permasalahan data pribadi pasien Covid-19 kembali mengemuka ketika pada bulan Juni 2020, masyarakat dikejutkan dengan berita data diri pasien Covid-19 yang dirahasiakan pemerintah, diduga diperjualbelikan oleh peretas atau *hacker*. Peretas tersebut mengklaim memiliki 231.636 data pribadi pasien Covid-19 dan dijual seharga 300 dollar AS atau sekitar 4,2 juta rupiah di situs *Raid Forums* dengan melampirkan sampel data tujuh nama WNI dan tiga WNA dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) di Provinsi Bali. Data tersebut berisi nama, nomor telepon, alamat, hasil tes *polymerase chain reaction* (PCR), dan lokasi pasien dirawat (Kompas.com, 22 Juni 2020).

Pada hakekatnya pelindungan data pribadi pasien Covid-19 dan data pribadi konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelindungan data pribadi secara keseluruhan. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN)

Rizal E. Halim menyatakan data pasien Covid-19 merupakan bagian dari hak privasi konsumen yang harus dilindungi. Dalam hal pelacakan (*tracing*) yang artinya mengumpulkan data pribadi, termasuk *tracing* lokasi, sebaiknya yang ditampilkan hanya informasi mengenai lokasi, tanpa membuka identitas pribadi pasien guna memenuhi hak publik atas kesehatan publik dengan adanya kejelasan mengenai lokasi yang pernah dikunjungi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 (BPKN.go.id, 4 Desember 2020).

Secara faktual, Indonesia sampai saat ini belum mengatur regulasi yang secara khusus mengatur pelindungan atas data pribadi. Secara sektoral pelindungan data pribadi diatur dalam beberapa UU lainnya antara lain UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pelindungan data pribadi konsumen dalam penanganan Covid-19 dan urgensi penguatan legislasi pelindungan data pribadi konsumen. Melalui artikel ini diharapkan dapat memberikan pengayaan materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibahas di DPR RI. Beberapa tulisan telah membahas pelindungan data pribadi pasien Covid-19 antara lain berjudul "Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia" yang ditulis oleh Handryas Prasetyo Utomo dkk. Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa kerahasiaan data pribadi pasien dijamin oleh UU Praktik Kedokteran tetapi masih bisa dibuka untuk kepentingan penegakan hukum atau berdasarkan perintah UU (Utomo *et al.*, 2020). Tulisan lainnya berjudul "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi vs Transparansi Informasi Publik" yang ditulis oleh Rahandy Rizki Prananda. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa data rekam medis pasien dikategorikan sejumlah peraturan undang-undang sebagai hak individu yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa dipublikasikan kepada umum tanpa persetujuan pihak pasien (Prananda, 2020). Berbeda dengan tulisan Handryas Prasetyo Utomo dkk dan Rahandy Rizki Prananda, artikel ini menganalisis pengaturan pelindungan data pribadi pasien Covid-19 dari aspek pelindungan konsumen dan urgensi penguatan regulasi pelindungan data pribadi konsumen.

Pengaturan Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Konsumen

Berawal dari unifikasi peraturan pelindungan data pribadi di Uni Eropa, *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR), hukum pelindungan data pribadi berkembang secara signifikan. EU GDPR berlaku sejak 2018 dan telah diadopsi oleh lebih dari 100 negara. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) (EU GDPR), pengertian data pribadi adalah:

“Setiap informasi terkait seseorang (subjek data) yang dapat mengenali atau dapat dikenali; mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut”.

Secara umum data pribadi dapat dibedakan ke dalam data pribadi bersifat umum dan data pribadi spesifik (sensitif). Data pribadi bersifat umum meliputi: nama, alamat, alamat *e-mail*, data lokasi, IP *address*, dan *web cookie*. Sedangkan data pribadi spesifik seperti: ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, catatan kriminal (Djafar: 2019).

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional antara lain dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1948 dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada 16 Desember 1966. Sejalan dengan DUHAM, Konstitusi Indonesia juga telah menjamin pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Penguatan terhadap jaminan pelindungan atas data pribadi yang telah diberikan sebagai hak asasi manusia selanjutnya dijabarkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani,

dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan pemiliknya (Pasal 21 UU HAM). Pengakuan pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi dan perlunya persetujuan pemilik untuk menggunakan data pribadi juga terdapat dalam norma pengaturan UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) tersebut menyatakan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, pelindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). *Privacy rights* ini didefinisikan oleh Alan Westin (Wahyudi Djafar: 2019) sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, sejauh mana informasi mengenai dirinya hendak dikomunikasikan kepada pihak lain. Keleluasaan ruang lingkup *privacy* ini akan berpengaruh pada pengaturan *privacy* di suatu negara baik mengenai jenisnya maupun tingkatannya.

Sifat kerahasiaan data pribadi sebagai sebuah *privacy rights* seolah berhadapan dengan hak publik untuk memperoleh informasi secara terbuka. UU KIP telah mengecualikan beberapa data sebagai data publik, salah satunya adalah data yang mengungkap rahasia pribadi, seperti diatur dalam Pasal 17 UU KIP.

Dalam konteks pelindungan konsumen, pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konsumen “*right to privacy*”. *The United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP) sebagaimana telah direvisi oleh *General Assembly* dalam Resolusi PBB No. 70/186 tanggal 22 Desember 2015 menyatakan salah satu hak konsumen yang perlu dilindungi adalah pelindungan terhadap privasi konsumen dan arus informasi bebas global (*the protection of consumer privacy and the global free flow of information*). Pelaku usaha harus melindungi privasi konsumen melalui serangkaian mekanisme yang sesuai yaitu kontrol, pengamanan, transparansi, dan adanya persetujuan, terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi konsumen. Negara anggota harus mengeluarkan kebijakan pelindungan konsumen yang mendorong privasi konsumen dan keamanan data. Namun, hak konsumen atas privasi ini belum terakomodir dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia (Marlyna, 2021). Poin penting pernyataan tersebut yakni data pribadi yang diberikan oleh konsumen

kepada pelaku usaha penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya disertai dengan persetujuan konsumen sebagai pemilik data. Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi dari tindakan yang tidak diinginkan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan antara lain dengan memberlakukan regulasi yang mengatur mekanisme pemanfaatan dan penyebarluasan data pribadi konsumen.

Pelindungan konsumen menurut UUPK merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 UUPK). Pelindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri (Zulham, 2013: 21). UUPK memberikan pengertian konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UUPK). Dalam hal perlindungan data pribadi, yang merupakan konsumen adalah pemilik data atau subjek data, sedangkan yang merupakan pelaku usaha adalah pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi pasien Covid-19, seperangkat regulasi telah mengatur mengenai perlindungan data pasien. Saat ini terjadi polemik mengenai perlu atau tidaknya membuka identitas pasien positif Covid-19. Data pribadi pasien Covid-19 merupakan salah satu data yang perlu dilindungi penyebarluasannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU KIP yang menyatakan informasi yang mengungkap rahasia pribadi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sebagai informasi yang dikecualikan (Pasal 17 huruf h angka 2). Namun, sebagian orang berpandangan, membuka informasi terkait data pribadi termasuk riwayat perjalanan pasien positif Covid-19 dinilai mampu menjadi salah satu upaya pencegahan penularan yang lebih masif (ELSAM, 23 Maret 2020).

Mengacu pada pengertian pasien, Pasal 1 angka 10 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebut pasien sebagai setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Berdasarkan pengertian ini maka

pasien Covid-19 merupakan konsumen dari rumah sakit maupun tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Dalam hal perlindungan data pribadi pasien, beberapa peraturan perundang-undangan sudah mengaturnya. Setidaknya terdapat tiga UU terkait, yaitu UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). *Pertama*, UU Praktik Kedokteran. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran menyatakan isi rekam medis merupakan milik pasien yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Dalam hal ini rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran).

Pelindungan lain diberikan dalam Pasal 48 UU Praktik Kedokteran yang mewajibkan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran untuk menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran tersebut hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 51 huruf c UU Praktik Kedokteran mewajibkan dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, termasuk setelah pasien itu meninggal dunia. Bahkan, terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah berdasarkan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007.

Kedua, UU Rumah Sakit. Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran juga dikenakan kepada pihak rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Rumah Sakit. UU Rumah sakit juga mengatur hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya, sebagaimana diatur Pasal 32 huruf i. Dalam kaitan ini, rumah sakit wajib menghormati dan melindungi hak pasien (Pasal 29 ayat (1) huruf m). Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif berupa

teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit (Pasal 29 ayat (2) UU Rumah Sakit). Dengan demikian, apabila rumah sakit tidak melindungi identitas pasien positif Covid-19 maka rumah sakit dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Rumah Sakit.

Ketiga, UU Kesehatan. Pasal 52 ayat (2) UU Kesehatan mewajibkan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien, dalam hal ini termasuk hak atas informasi kesehatan pribadinya. Selanjutnya, Pasal 57 ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Dengan demikian selaku pengendali data, pihak penyelenggara pelayanan kesehatan tidak berhak membuka data pribadi pasien kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien selaku pemilik atau subjek data. Sayangnya, UU Kesehatan tidak mengatur mekanisme pemulihan hak pasien dalam hal terjadi pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi pasien tersebut. UU Kesehatan hanya mengatur pendelegasian kewenangan Menteri dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan (Djafar, 2019).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, data pribadi pasien Covid-19 merupakan data konsumen pengguna pelayanan kesehatan yang wajib dirahasiakan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi baik sanksi pidana maupun administratif. Namun demikian, membuka informasi terkait identitas pasien Covid-19 yang dilakukan oleh pengambil kebijakan dengan pertimbangan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di masyarakat, tidak dapat sepenuhnya dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat terhadap kewajiban merahasiakan data pribadi pasien tersebut, undang-undang memberi pengecualian yaitu dalam hal digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan. Pengecualian terhadap kewajiban merahasiakan data pribadi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Pengaturan perlindungan data pribadi dalam peraturan lainnya di bawah UU antara lain dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Koinfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam pengaturan tersebut pada prinsipnya memberi penekanan terhadap kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk mengamankan data atau informasi elektronik yang berada di bawah kekuasaannya serta kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus dalam dunia perdagangan yang transaksinya berbasis sistem elektronik, data pribadi konsumen diperlakukan sebagai hak milik pribadi dari konsumen atau pelaku usaha yang bersangkutan. Oleh karenanya pelaku usaha memiliki kewajiban memegang amanat untuk menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 PP No. 80 Tahun 2019).

Berbagai regulasi perlindungan data pribadi pasien merupakan suatu bentuk perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Raharjo, 2000: 53). Pelindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000: 69).

Hak asasi yang dirugikan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi pasien adalah hak atas privasi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Peretasan data pribadi pasien positif Covid-19 pada bulan Juni 2020 menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi pasien tersebut. Pengaturan perlindungan data dalam UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit, dan UU Kesehatan hanya dikenakan dalam hal dokter dan rumah sakit melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi pasien. Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi data pribadi pasien

yang mengikat baik tenaga kesehatan maupun pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi.

Dalam praktiknya, banyak terjadi pelanggaran terhadap data pribadi milik konsumen, antara lain dengan adanya klausul pengalihan tanggung jawab “apabila kehilangan data pribadi pada layanan jejaring sosial maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut”; tidak menjelaskan atau tidak mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan notifikasi kepada konsumen jika perusahaannya mengalami kegagalan perlindungan data pribadi atau kebocoran data konsumen; tidak memberikan mekanisme untuk melakukan pemulihan atau penanggulangan terhadap konsumen yang mengalami kegagalan perlindungan data pribadi atau kebocoran data konsumen; tidak menjelaskan nama pihak ketiga yang bekerja sama dengan pelaku usaha dalam hal perlindungan data pribadi konsumen; tidak memberikan informasi mengenai data apa saja yang digunakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan pelaku usaha; dan tidak menjelaskan mengenai retensi waktu penggunaan data pribadi konsumen (Marlyna, 2021).

Selain pelanggaran tersebut, juga terdapat penyalahgunaan data seperti penjualan data, data *profiling*, tujuan pemasaran, penelitian, pemantauan/spionase, termasuk penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kriminal seperti pembuatan akun palsu, penipuan dalam jaringan, pencucian uang, pasar palsu dan juga transaksi ilegal (Mahira *et al.*, 2020). Berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan data tersebut menunjukkan konsumen berada pada posisi yang lemah sehingga terjadi ketidakseimbangan kepentingan dengan pelaku usaha yang kedudukannya relatif lebih dominan.

Pada sisi lain, konsumen pada umumnya belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi. Hal ini terlihat dari banyaknya postingan yang mengandung konten data pribadi, baik di sejumlah platform media sosial, maupun di berbagai grup jejaring sosial. Pengguna juga belum secara utuh memahami kebijakan privasi, syarat dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan data pribadi ketika akan menggunakan platform sistem elektronik seperti *e-commerce*, transportasi *online*, *fintech* (Reynaldi, 15 Oktober).

Berdasarkan paparan tersebut, perlindungan data pribadi sebagai hak konsumen atas privasi belum diatur secara khusus dalam UUPK, namun telah diatur tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Adanya berbagai pelanggaran terhadap data pribadi konsumen menunjukkan pengaturan perlindungan data privasi yang tersebar tersebut belum berhasil memberikan perlindungan secara optimal terhadap data pribadi konsumen. Konsumen sebagai pihak yang lemah memerlukan jaminan data pribadi yang lebih komprehensif mengingat konsumen merupakan pihak yang paling berisiko terhadap kerugian dalam kegiatan ekonomi sehingga harus dijamin dan dilindungi hak-haknya.

Urgensi Penguatan Regulasi Pelindungan Data Pribadi Konsumen

Pengaturan perlindungan data pribadi secara parsial, sektoral, dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan berdampak pada belum terwujudnya perlindungan data pribadi konsumen secara optimal dan efektif. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran data pribadi tetap tinggi, baik dalam kegiatan *online* maupun *offline*. Di samping itu karakteristik konsumen yang cenderung memiliki kedudukan yang relatif lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, seringkali menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen sebagai subjek data dengan pelaku usaha sebagai pengendali data yang memiliki kewenangan dalam menggunakan dan menyimpan data pribadi konsumen.

Oleh karenanya intervensi pembentuk UU, dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha ini, penting untuk dilakukan. Melalui pengaturan jelas, tegas, dan komprehensif, penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi konsumen dapat dihindari. Hal ini sesuai dengan pendapat Roscoe Pound dalam Teori Keseimbangan Kepentingan yang mendasarkan atas kondisi awal di mana struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi kurangimbang, ada yang terlalu dominan dan ada yang terpinggirkan. Pound memandang untuk menciptakan dunia yang beradab, kepentingan-kepentingan struktural tersebut perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Oleh karena itu perlu langkah progresif yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan (*law as a tool of social engineering*). Pound yakin atas keefektifan hukum untuk melakukan perubahan sosial mendasarkan pada pemikiran bahwa hukum sebagai lembaga sosial yang *by design* merupakan produk kecendekiaan yang terencana dan sistematis maka niscaya mudah disempurnakan setiap kali

demi fungsional sebagai instrumen perubahan sosial (Hamid, 2017: 17-25).

Hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK perlu menjadi suatu instrumen perubahan sosial yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dari sisi konsumen perlu dipertimbangkan bahwa pengaturan hak konsumen untuk menentukan apakah akan berbagi data pribadi dengan pihak lain menjadi hak dari konsumen. Namun karena UUPK belum mengatur secara khusus hak atas privasi sebagai salah satu hak konsumen dan beberapa pengaturan perlindungan data pribadi secara spesifik diatur parsial dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, maka UU yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, menjadi suatu kebutuhan (Almasyhari, 2021).

Pada saat tulisan ini disusun, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) sedang dibahas bersama antara DPR RI dan Pemerintah. RUU tersebut merupakan usulan Pemerintah yang terdapat dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Pembentukan RUU antara lain bertujuan melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia (BPHN, 2016). Seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, semakin banyak pelaku usaha menyediakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data pribadi pengguna dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan (*cloud computing*). Penggunaan teknologi ini berpotensi pelanggaran privasi karena individu kehilangan kontrol atas data pribadinya, sedangkan pengendali data berpeluang memindahkan data yang berada dalam penguasaannya untuk dipindahkan ke tempat lain tanpa persetujuan pemilik data dan digunakan untuk kepentingan pengendali data. Oleh karenanya melalui UU Perlindungan Data Pribadi diharapkan konsumen terlindungi dari tindakan penggunaan atau pemanfaatan data pribadi secara sepihak tanpa persetujuan konsumen selaku pemilik data pribadi. Bagi pemerintah, penguatan regulasi ini akan menyejajarkan Indonesia dengan negara-negara lain yang telah memiliki pengaturan PDP dan menciptakan kepastian hukum, khususnya bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia (BPHN, 2016).

Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman, dan keamanan data pribadi. Secara umum pengaturan data pribadi adalah

untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah. Di samping itu, pengaturan hak dan kewajiban yang jelas antara pemilik data dan pengelola data akan menciptakan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Sebagai contoh pemilik data pribadi berhak meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemrosesan dan pengendalian data pribadi. Mengemuka wacana pembentukan badan/lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) (Almasyhari, 2021). Kompleksitas permasalahan perlindungan data pribadi seiring dengan banyaknya pelanggaran data pribadi dan peretasan data pribadi baik dalam kegiatan *online* maupun *offline*, perlu penanganan serius oleh lembaga yang memiliki independensi untuk mengawasi perlindungan data pribadi baik yang dikelola lembaga swasta maupun pemerintah yang menguasai data pribadi penduduk Indonesia. Oleh karenanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pengawas perlindungan data pribadi dalam undang-undang juga menjadi suatu keniscayaan.

Penutup

Pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konsumen atas privasi belum diatur secara khusus dalam UUPK, namun telah diatur tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain UU HAM, UU KIP, UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, PP No. 80 Tahun 2019, dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016. Secara khusus pelindungan data pribadi pasien Covid-19 diatur secara sektoral dalam UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit, dan UU Kesehatan. Pelindungan data privasi yang tersebar dan sektoral tidak berhasil memberikan pelindungan secara optimal terhadap data pribadi konsumen.

RUU PDP merupakan suatu bentuk penguatan regulasi pelindungan data pribadi dengan mengatur pelindungan data pribadi secara khusus dalam satu UU. Dengan semakin banyaknya praktik penyalahgunaan data pribadi yang merugikan konsumen, maka pengaturan PDP secara komprehensif dalam UU khusus menjadi suatu kebutuhan yang perlu diprioritaskan oleh pembentuk UU.

Untuk menghindari semakin besar potensi penyalahgunaan data pribadi sekaligus untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban konsumen selaku subjek data dan pelaku usaha selaku pengendali data, DPR RI bersama Pemerintah perlu segera menuntaskan pembahasan RUU PDP. Penguatan regulasi perlindungan data pribadi diharapkan akan mampu mensejajarkan Indonesia dengan negara lain yang telah memiliki UU yang mengatur tentang PDP sekaligus dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih


Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Tommy Hendra Purwaka S.H., L.L.M., Ph.D. yang telah memberikan ulasan terhadap artikel ini.

Pustaka Acuan

- Almasyhari, A. K. (2021). Perkembangan RUU PDP dan isu krusial terkait. *Bahan Presentasi*. FGD tentang Politik Hukum terhadap Pelindungan Data Pribadi. Badan Keahlian Setjen DPR RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum UI.
- ANT. (4 Maret 2020). Hati-hati, penyebar data pribadi pasien corona bisa terjerat pidana!. *Hukumonline.com*. Diakses 15 April 2021, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e5f40fa151be/hati-hati--penyebar-data-pribadi-pasien-corona-bisa-terjerat-pidana?page=2>
- Arliman S, Laurensius. (2020). Kedudukan lembaga negara independen di Indonesia untuk mencapai tujuan negara hukum. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1030-1043.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2016). *Naskah akademik ruu tentang perlindungan data pribadi*. Diakses 3 Mei 2021, diakses dari <https://jdihn.go.id/search/monografi/detail/870239>
- BPKN. (2020, Desember 4). *BPKN: data pasien covid-19 dan ruu perlindungan data pribadi mendesak*. Diakses 21 April 2021, diakses dari <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2022>
- Djafar, W. (2019). *Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan*. (Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019. Diakses 17 Mei 2021, diakses dari <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>)
- ELSAM. (2020, Maret 23). Perlu kesetimbangan perlindungan privasi dan kesehatan publik dalam penanganan covid-19. Diakses 23 April 2021, diakses dari <https://elsam.or.id/perlu-kesetimbangan-perlindungan-privasi-dan-kesehatan-publik-dalam-penanganan-covid-19/>
- Hamid, A.H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Makassar: CV Sah Media.
- Mahira, D.F., Yofita, E., & Azizah, L.N. (2020). consumer protection system (cps): sistem perlindungan data pribadi konsumen melalui collaboration concept". *Legislatif*, 2(3) Juni, 287-301.
- Marlyna, H. (2021). Urgensi pelindungan data pribadi dari perspektif pelindungan konsumen". *Bahan Presentasi*. FGD tentang Politik Hukum Terhadap Pelindungan Data Pribadi. Badan Keahlian Setjen DPR RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum UI.
- Mawangi, G.T. (2021, Maret 16). DPR soroti dua isu yang berpotensi hambat pengesahan RUU PDP. *Antaraneews.com*. Diakses 26 April 2021, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2046254/dpr-soroti-dua-isu-yang-berpotensi-hambat-pengesahan-ruu-pdp>
- Prabowo, D. (2020, Juni 22). Data pasien covid-19, dirahasiakan pemerintah, diduga dijual hacker. *Kompas.com*. Diakses 7 April 2021, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/22/13191301/data-pasien-covid-19-dirahasiakan-pemerintah-diduga-dijual-hacker?page=all>
- Prananda, R.R. (2020). Batasan hukum keterbukaan data medis pasien pengidap covid-19: perlindungan privasi vs transparansi informasi publik". *Law, Development & Justice Review*, 3(1) Juni, 142-168.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reynaldi, F.A, et al. (2020, Oktober 15). *Urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi: sebuah telaah ruu perlindungan data pribadi*. Diakses 29 April 2021, diakses dari <https://fh.unpad.ac.id/urgensi-perlindungan-data-pribadi-dalam-menjamin-hak-privasi-sebuah-telaah-ruu-perlindungan-data-pribadi/>

- Simanjuntak, T.R. (2021, Maret 2). Sejarah hari ini: 2 maret 2020, warga depok terkonfirmasi sebagai pasien pertama covid-19. Diakses 21 April 2021, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05250091/sejarah-hari-ini-2-maret-2020-warga-depok-terkonfirmasi-sebagai-pasien?page=all>
- Utomo, H.P., Gultom, E., & Afriana, A. (2020). Urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2) September, 168-185.
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Peran Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi pada Penanganan Covid-19

Debora Sanur Lindawaty* dan Ahmad Budiman**

*Peneliti Madya

Politik Pemerintahan
debora.sanur@dpr.go.id

**Peneliti Madya

Komunikasi Publik
ahmad.budiman@dpr.go.id

Keywords

personal data,
data protection,
Data Protection Bill,
Covid-19,
government role

Daftar Isi

Pendahuluan	72
Peran terkait Data Pribadi	
Medis	73
Peran terkait Data Pribadi	
Bantuan Sosial	74
Peran terkait Data Pribadi	
Bantuan Produktif	75
Koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah ...	75
Penutup	78
Ucapan Terima Kasih	79
Pustaka Acuan	79

Kata Kunci

data pribadi,
pelindungan data,
RUU Pelindungan Data Pribadi,
Covid-19,
peran pemerintah

Abstract

The Covid-19 pandemic gave an impact on the Government's efforts to protect personal data. However, until now there has been no regulation that becomes the basis for maintaining and storing public privacy data in handling Covid-19. Based on this, this paper will review the role of the Government in protecting personal data in handling Covid-19 and provide recommendations to the Indonesian Parliament in order to improve the substance of the Personal Data Protection Bill which is currently still being discussed with the Government. It was found that in maintaining the security and confidentiality of patient personal data in the process of transferring personal data, the Ministry of Health has produced an information system application called the Integrated Referral Information System. Through this system, data transfer is only carried out on the resume. Likewise, the Ministry of Social Affairs verifies the data in the application by entering into a cooperation agreement with the Ministry of Home Affairs' Directorate General of Dukcapil regarding NIK and NKK data. However, the fact is that various regulations that have emerged due to the pandemic have not yet specifically regulated the need to guarantee the confidentiality of people's personal data. Therefore, the central and local governments need to make special regulations so that the only data that can be disclosed in general are name, age and gender. However, other data should still be archived by the local government and related parties who participated in carrying out data collection, such as hospitals or aid providers.

Abstrak

Pandemi Covid-19 memengaruhi upaya Pemerintah dalam melakukan pelindungan data pribadi. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang menjadi dasar dalam menjaga dan menyimpan data privasi masyarakat dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengulas peran Pemerintah terhadap pelindungan data pribadi dalam penanganan Covid-19 dan memberikan rekomendasi kepada DPR RI dalam rangka penyempurnaan substansi RUU Pelindungan Data Pribadi yang sampai saat ini masih dibahas bersama Pemerintah. Ditemukan bahwa dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pasien dalam proses transfer data pribadi, pihak Kemenkes telah menghasilkan aplikasi sistem informasi yang bernama Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute). Melalui sistem ini, transfer data hanya dilakukan terhadap resumennya saja. Demikian pula Kemensos melakukan verifikasi data yang ada di aplikasi dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait data NIK dan NKK. Namun demikian, faktanya berbagai regulasi muncul akibat pandemi juga belum ada yang mengatur secara spesifik tentang perlunya menjamin kerahasiaan data pribadi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat dan daerah perlu membuat regulasi khusus agar data yang dapat dibuka secara umum hanyalah nama, usia dan jenis kelamin. Namun, data lain sebaiknya tetap diarsipkan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait yang turut melakukan pendataan seperti rumah sakit atau pihak pemberi bantuan.

Pendahuluan

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, masih ada penambahan angka kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus Corona di Indonesia. Per data 2/5/2021, total akumulatif di Indonesia ada 1.677.274 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona yang menyebabkan Covid-19. Selanjutnya, total akumulatif ada 1.530.718 pasien sudah berhasil sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19, serta total akumulatifnya sebanyak 45.796 orang meninggal dunia akibat virus Corona (Prastiwi, 2021). Seiring terjadi peningkatan kasus pasien Covid-19, kasus keamanan data pasien juga terancam.

Pada Mei 2020 sebanyak 230 ribu data pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia dikabarkan bocor dan dijual di situs para peretas (*hacker*) atau *dark web*. Kabar bahwa data tersebut bocor pertama kali diungkap oleh forum *dark web RapidForums*. Akun bernama *Database Shopping* menawarkan sejumlah data pasien corona, mulai dari nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, umur, nomor telepon, alamat rumah, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bahkan akun tersebut menyatakan bahwa tanggal mulai sakit dan tanggal pemeriksaan ke-230 pasien tersebut juga tersedia. Menanggapi hal tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I mengenai Rancangan

Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) tanggal 6 Juli 2020, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menilai bahwa data yang dikabarkan bocor merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, pihak rumah sakit telah melaporkan semua data pasien secara berjenjang dan berakhir di Kemenkes. Di lain pihak Menteri Kominfo, Johnny G Plate, mengatakan bahwa data yang dikelola oleh pemerintah terkait penanganan virus corona aman dan tidak terjadi kebocoran data (Burhan, 2021).

Saat ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi kepada masyarakat, masih juga harus berhadapan dengan masih maraknya berita *hoax* terkait dengan vaksin Covid-19. Per data 11 April 2021, jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 10.037.754 orang, sedangkan jumlah masyarakat yang telah divaksinasi untuk dosis kedua sebanyak 5.096.252 orang. Pada tahap kedua, pemerintah menargetkan 40.349.049 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 (Chatherine, 2021).

Berikut penanganan sebaran konten *hoax* vaksin Covid-19, per data 3 Mei 2021 (kominfo.go.id, 2021), yaitu:

Tabel 1. Penanganan Sebaran Isu Hoax Covid-19

Media Sosial	Total	Diajukan	Tindak Lanjut (Takedown)	Sedang Ditindaklanjuti
Facebook	2.711	2.711	2.348	363
Instagram	24	24	20	4
Twitter	511	511	438	73
YouTube	49	49	45	4
Total	3.295	3.295	2.851	444

Sumber: kominfo.go.id, 2021.

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa pemerintah selain berupaya dalam mengatasi sebaran dan penanganan Covid-19, pemerintah juga harus sigap dalam menangani sebaran konten *hoax* terkait kegiatan vaksinasi di Indonesia yang tersebar melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *YouTube*. Kebijakan yang dikenakan pemerintah terhadap konten *hoax* adalah menutup konten yang berada di media sosial tersebut. Pemerintah juga telah menghasilkan aplikasi *pedulilindungi.id* yang bisa membantu setiap orang melakukan *surveilans* berupa

tracing, *tracking*, dan *fencing* Covid-19. Kerahasiaan pribadi, data disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain (Astutik, 2021).

Selain itu, pandemi Covid-19 ternyata juga memengaruhi upaya pemerintah dalam melakukan pelindungan data pribadi. Setidaknya, upaya pelindungan data pribadi tersebut terkait dengan data medis dan penguatan sektor ekonomi terdampak misalnya pemberian bantuan produktif usaha mikro, serta pemberian bantuan sosial. Hal

ini terutama terkait dengan perlindungan terhadap hak subjek data pribadi yang terdapat pada aktivitas transfer data pribadi antara pengendali data, serta upaya menjaga keamanan data pribadi yang telah dipergunakan.

Peneliti LIPI, Adityo Wicaksono, menjelaskan proses vaksinasi Covid-19 masih mengalami tantangan besar, salah satunya adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan soal keamanan data pribadi. Masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki akses kependudukan seperti NIK (Nugraheny, 2021). Dimilikinya NIK menjadi syarat utama untuk mendapatkan layanan medis dari semua rumah sakit di Indonesia. Permasalahan lain yang pernah terjadi terkait bocornya data pribadi penderita Covid-19 di Indonesia. Data pasien Covid-19 Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan di situs gelap (Antara, 2021).

Penerimaan bantuan sosial juga memerlukan syarat pengajuan NIK dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pemohon. Ada proses transfer data pribadi pada tahapan validasi data pribadi yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, serta transfer data dari Kemensos kepada bank penyalur bantuan. Pemohon dapat melihat melalui aplikasi <https://cekbansos.siks.kemensos.go.id>, apakah permohonannya diterima atau ditolak, setelah sebelumnya mengisi data pribadi di aplikasi tersebut (Wisnubroto, 2020). Sedangkan bantuan lain, terkait Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang juga mempersyaratkan diajukannya NIK, NKK, dan Surat Ijin Usaha. BRI mendapatkan mandat sebagai bank penyalur BPUM. Penyaluran BPUM dilakukan BRI sesuai dengan hasil transfer data pribadi penerima yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM RI (Ramdahani, 2021).

Tulisan ini akan mengulas peran pemerintah terhadap perlindungan data pribadi dalam penanganan Covid-19 dan memberikan rekomendasi kepada DPR RI dalam rangka penyempurnaan substansi RUU Pelindungan Data Pribadi yang sampai dengan saat ini masih dibahas bersama pemerintah. Rekomendasi ini diharapkan dapat digunakan dalam penyempurnaan substansi rancangan undang-undang sehingga bila telah ditetapkan menjadi undang-undang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam meningkatkan perannya terhadap perlindungan data pribadi terutama dalam penanganan Covid-19. Tulisan ini menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dari buku, jurnal, makalah, dokumen-dokumen negara, koran, dan situs internet. Informasi dari studi pustaka tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Peran terkait Data Pribadi Medis

Data pribadi ada aktivitas layanan kesehatan di rumah sakit, biasa disebutkan data pasien dengan sebutan data rekam medis. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya pada angka 7 disebutkan dokumen yang dimaksud dalam ruang lingkup rekam medis adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (*imaging*), dan rekaman elektro diagnostik. Artinya, diperlukan perlakuan yang sama dalam kaitannya dengan transfer data non-elektronik, bagaimana kriterianya dan bagaimana mekanisme transfer atas salinan data non-elektronik dimaksud.

Hal ini yang menyebabkan data rekam medis masuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik, karena di dalam data yang terkait identitas pasien juga termuat catatan tindakan dan atau laporan observasi kesehatan milik pribadi yang bersangkutan. Mengingat rekam medis masuk dalam kategori dimaksud, maka setiap pengendali data pribadi baik itu rumah sakit atau pemerintah berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pasien yang bersangkutan. Selanjutnya untuk kepentingan medis, pemilik data pribadi berhak mendapatkan salinan rekam medis untuk diajukan dalam proses transfer data pribadi miliknya kepada rumah sakit lain. Terpenuhinya hak pasien untuk memperoleh atau mentransfer data mediknya ada di Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

Sayangnya hingga saat ini belum ada regulasi yang menjadi dasar dalam menjaga dan menyimpan data rekam medis tersebut. Masa retensinya masih mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 4 PP tersebut dinyatakan bahwa bila tidak ada UU sektoral yang

mengatur secara khusus maka setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Karena itu masa retensi atas data elektronik pasien diberlakukan selama 25 tahun, sesuai dengan ketentuan retensi kearsipan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, data pasien bisa dibuka hanya untuk keperluan pasiennya, untuk pengadilan dan untuk penanganan wabah. Data pasien Covid-19 dibuka karena terkait wabah. Dibuka untuk kepentingan *tracing* interaksi pasien dengan masyarakat yang pernah berhubungan dengan yang bersangkutan. Meski demikian, data pasien yang dibuka hanya resumennya saja. Data tindakannya tidak pernah dibuka walau untuk keperluan pengadilan.

Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pasien dalam proses transfer data pribadi, maka pihak Kemenkes telah menghasilkan aplikasi sistem informasi yang bernama Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute). Melalui sistem ini, transfer data hanya dilakukan terhadap resumennya saja. Aplikasi ini digunakan sebagai media transfer data antara rumah sakit negeri dan juga rumah sakit swasta. Rumah sakit asal memiliki kewenangan untuk menginput data pasien dan mengirimkan resumennya ke rumah sakit tujuan.

Terkait dengan kasus kebocoran data pasien Covid-19 pada tahun 2020 yang lalu, Rosihan Ari Yuana Dosen Ilmu Komputer Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengatakan bahwa ada sejumlah kemungkinan penyebab kebocoran data dari sebuah sistem atau aplikasi. *Pertama* adalah celah keamanan yang lemah dari sisi *server*-nya. Hal ini dapat terjadi karena sistem atau *firewall server* yang lemah akibat *human error* dari *admin server* atau jaringan *network*. *Kedua* adalah kemungkinan adanya celah dari keamanan di sisi *software*, di mana *bug* yang ada di aplikasi atau *software* dijadikan *backer* atau *cracker* untuk masuk dan merusak hingga mencuri data. Hal ini merupakan tanggung jawab *software engineer* dan *programmer*. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kasus pencurian data maka pemahaman tentang keamanan sistem atau aplikasi harus terus dikembangkan. Meskipun tidak ada sistem di dunia yang 100 persen aman, tapi paling

tidak dengan pemahaman *network security* yang baik akan dapat menekan bocornya data. Bahkan menurutnya dalam mengembangkan suatu sistem informasi maka pengembang perlu menyewa *backer* untuk mencoba membobol aplikasinya untuk menguji seberapa andal aplikasinya (Mukaromah, 2021).

Peran terkait Data Pribadi Bantuan Sosial

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada merosotnya kualitas perekonomian termasuk penghasilan di masyarakat. Banyak masyarakat mendapatkan dampak berupa pemutusan hubungan kerja, sehingga menjadi pengangguran dan memerlukan bantuan sosial. Masyarakat terdampak pandemi Covid-19 berhak menerima bantuan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, disebutkan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Itu artinya, masyarakat terdampak ekonomi dari pandemi Covid-19 berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.

Mekanisme pendataan, proses validasi, dan pemberian bantuan sosial, melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan bank penyalur bantuan sosial. Pemohon bantuan sosial diminta untuk mengajukan persyaratan data pribadi non-elektronik berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat pengantar dari RT/RW kepada kelurahan/desa.

Mekanisme pengelolaan data pribadi terkait penerima bantuan sosial dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial masing-masing. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, menjelaskan kelurahan melakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang terdiri dari kelurahan, RT/RW, dan tokoh masyarakat untuk melakukan verifikasi atas data pribadi pemohon. Hasil Muskel menentukan apakah permohonan pemohon akan dapat diinput oleh pihak kelurahan ke aplikasi Kemensos. Mekanisme transfer data pribadi pemohon dilakukan pemerintah daerah kepada pemerintah (Kemensos) melalui aplikasi.

Kemensos melakukan verifikasi data yang ada di aplikasi dengan melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait data NIK dan NKK. Hasil verifikasi data pribadi dan rekomendasi Muskel, menjadi dasar bagi Kemensos untuk menentukan pemerangkapan

penerima bantuan yaitu untuk penerima bantuan kategori sangat miskin, kategori miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Selanjutnya data yang telah tervalidasi dan telah terkategori disalurkan Kemensos kepada lembaga penyalur bantuan lewat BNI untuk disalurkan kepada rekening pemohon yang besarnya tergantung program bantuan yang diterima oleh pemohon.

Data pribadi pemohon bantuan bersifat rahasia, walaupun data tersebut memuat data kependudukan. Namun, dari data kependudukan tersebut melekat program bantuan yang diterimanya, maka data tersebut dirahasiakan. Namun sayangnya, pemilik data pribadi sebagai pemohon, tidak memiliki hak untuk mengetahui perlakuan terhadap data yang disampaikan. Pemilik data hanya mengetahui di tahap akhir, apakah permohonannya dikabulkan atau tidak dikabulkan.

Kendala lainnya, terkait masih terjadinya perbedaan data di dinas (pemerintah daerah) dengan data di Kemensos, disebabkan pelaksanaan penginputan harus dilakukan pada berbagai aplikasi yang berbeda untuk setiap penerima program bantuan. Walaupun data dasarnya sama seperti yang dimiliki dinas, namun setelah data pemohon divalidasi dan diputuskan penerimaannya oleh Kemensos, data tersebut jadi tersebar penyimpanannya di beberapa aplikasi yang khusus digunakan dalam program tersebut. Hal ini menyebabkan dinas harus menyimpan data final dari berbagai sumber aplikasi yang sangat menyulitkan pengawasan atas penerima bantuan. Data pribadi pemohon menjadi rentan terhadap aspek perlindungan keamanan data.

Peran terkait Data Pribadi Bantuan Produktif

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap pelaku usaha mikro yang sebelum kondisi tersebut telah menjalankan aktivitas usahanya. Seperti juga pada penerima bantuan sosial, maka juga dilakukan koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan data pribadi bagi penerima BPUM. BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Pasal 1 angka 2 Permenkopukm Nomor 2 Tahun 2021).

Mekanisme pengajuan permohonan BPUM, sebagaimana dijelaskan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yaitu melampirkan KTP, KK,

foto produk usaha, mengisi formulir pendaftaran, mengisi formulir kesungguhan ditandatangani di atas materai bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima bantuan, pinjaman bank, atau terkait lembaga keuangan nonbank lainnya (semua formulir tersebut diketahui dan ditandatangani oleh RT/RW dan legalisir dari kelurahan), serta memiliki buku tabungan dengan saldo maksimal 2 juta rupiah. Formulir kesungguhan dijadikan dasar bagi bank pemberi bantuan untuk melakukan BI *checking*. Berdasarkan hasil verifikasi data dan BI *checking*, kemudian diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkopukm) untuk mendapatkan keputusan diterima atau ditolak usulan pemohon.

Berdasarkan persyaratan tersebut, maka pengajuan permohonan BPUM menggunakan data pribadi non-elektronik pemohon yang disampaikan secara langsung kepada dinas (pemerintah daerah). Perubahan data non-elektronik menjadi data elektronik dilakukan oleh dinas, untuk dikemudian dilakukan transfer data pemohon kepada Kemenkopukm melalui aplikasi *online data system* (ODS) milik Kemenkopukm. Perlindungan data pribadi pemohon di tingkat lokal dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM. Sementara di tingkat pusat, data pribadi pemohon berada pada pengawasan Kemenkopukm.

Seperti juga penggunaan data pribadi pada penerima bantuan sosial, pemohon BPUM tidak memiliki hak untuk mengakses penggunaan data pribadi di setiap pengendali data pribadi BPUM. Masing-masing pengendali data memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan pengamanan penyimpanan data pribadi pemohon, tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi sebagai pemohon. Masa penyimpanan data pribadi di tingkat pemerintah daerah, mengikuti ketentuan mengenai jadwal retensi arsip (JRA).

Koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah

Merujuk pada pendapat Hanif Nurcholis bahwa ada dua model penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni: (a) *Ultra Vires Doctrine* yaitu pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu sehingga daerah otonom hanya boleh menyelenggarakan wewenang yang diserahkan tersebut. Kewenangan lain yang diserahkan kepada daerah otonom secara terperinci tersebut tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat; dan (b)

Open-End Arrangement atau *General Competence* yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Artinya pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat (Nurcholis, 2007: 156).

Sebagai negara kesatuan, Indonesia membagi urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah diberi kewenangan namun pemberian kewenangan tersebut masih di bawah kontrol dan kendali dari pemerintah pusat. Hal-hal yang dapat diatur oleh daerah sudah diperinci dalam undang-undang. Hal ini juga sesuai dengan pandangan dari Clarke dan Steward (Huda, 2009: 248) di mana model hubungan antara pemerintah pusat daerah di Indonesia masuk dalam kategori *The Agency Model*. Dalam model ini pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol.

Dengan demikian upaya perlindungan data pribadi dalam penanganan Covid-19, baik terkait data medis, data penerima bantuan sosial, dan data penerimaan BPUM yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dikordinasikan dengan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, karena hingga saat ini RUU Pelindungan Data Pribadi masih dibahas oleh DPR bersama Pemerintah maka belum ada pengaturan nasional yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Serangkaian peraturan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 yang berlaku bagi pusat dan daerah antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; (5) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu; (6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No 1/2020); (7), Peraturan Pemerintah No 21 Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) selanjutnya disebut (PP No 21/2020); (8) Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah diubah menjadi Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020; (9) Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); (10) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; (11) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah; (13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dalam praktik penanganan Covid-19 di daerah pemerintah daerah harus mengacu pada regulasi yang telah ada tersebut. Namun, dari berbagai regulasi tersebut tidak ada regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu pemerintah dapat membuat peraturan daerah untuk semakin menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Kendala yang ditemui daerah untuk menjamin perlindungan data pribadi adalah berbagai perbedaan penafsiran tentang kerahasiaan data pribadi. Oleh sebab itu dibutuhkan arahan kebijakan yang lebih jelas dari pusat agar daerah dapat melakukan perlindungan data pribadi masyarakat dengan optimal. Pemerintah pusat perlu membuat regulasi yang mengatur bahwa data masyarakat dalam situasi pandemi, dapat dibuka sebagian untuk mencegah penyebaran semakin meluas sehingga mengancam jiwa masyarakat. Perlu ada ketegasan pusat yang diteruskan kepada daerah bahwa data masyarakat yang positif Covid-19 dapat dibuka sebatas nama, usia dan jenis kelamin. Namun, data alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain sebagainya

harus tetap dirahasiakan sebagai perlindungan privasi setiap warga negara.

Hal ini sesuai dengan konsep dari Simson Garfinkel yang mengelompokkan informasi privasi ke dalam 5 kategori yaitu (Yusmansyah, 2000):

1. *Personal Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang, di antaranya; nama, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, dan lain-lain.
2. *Private Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa di antaranya dilindungi oleh hukum. Contoh: transkrip akademik, catatan perbankan, dan lain-lain.
3. *Personally Identifiable Information*, informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, dan lain-lain.
4. *Anonymized Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.
5. *Aggregate Information*, informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.

Hal yang perlu diperkuat oleh pusat dan daerah dalam mendata masyarakat ialah untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang telah terpapar Covid-19 dan dengan siapa orang yang positif Covid-19 tersebut beberapa hari terakhir berinteraksi. Pemerintah daerah tentu harus memiliki data ini bukan hanya untuk dilaporkan pada pusat, namun untukantisipasi penyebaran lebih lanjut di daerahnya. Meskipun demikian, hal yang perlu dijaga kerahasiaannya tidak dipublikasi kepada masyarakat luas. Pemerintah pusat dan daerah dapat juga mengacu pada Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam Pasal 3 UU ini menyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah antara lain untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menggunakan asas keselamatan dan keamanan.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bukan hanya di lingkungan pemerintah, namun di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga kearsipan. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi pribadi

seseorang. Yang dimaksud dengan arsip di sini adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-undang ini menyatakan bahwa lembaga kearsipan dan pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum salah satunya dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi. Perlunya pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengacu pada UU ini agar keamanan data masyarakat terjamin karena dalam UU ini pengaturan mengenai keamanan data disertai dengan ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak.

Jaminan akurasi atas pemrosesan data pribadi, memang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan ini pula yang menyebabkan masalah ini perlu diatur dalam regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Meski demikian dalam kaitannya dengan salah satu pengecualian, seperti pada masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah bisa mengecualikan dalam mekanisme pemrosesan data pribadi tersebut. Untuk keperluan data penderita Covid-19, pemerintah bisa melakukan pengecualian dalam rangka mendapatkan kepastian interaksi yang bersangkutan dengan pihak lainnya, sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Bagi masyarakat, kondisi ini justru memberikan rasa aman ketika mereka harus berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Data Covid-19 yang akurat akan berdampak pada interaksi di masyarakat yang kondusif.

Hal ini sejalan dengan pandangan Blumer dalam Poloma (1987), keistimewaan pendekatan kaum interaksionis-simbolik ialah manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling beraksi kepada setiap tindakan itu menurut model stimulus respons. Penafsiran menyediakan respons, berupa respons untuk "bertindak yang berdasarkan simbol-simbol" (Poloma, 1987: 266).

Berkaitan dengan mekanisme transfer data pribadi yang masih memerlukan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai bentuk pengikatannya, menunjukkan masih lemahnya perilaku birokrasi pemerintahan yang masih saja bekerja untuk alur tupoksinya dan bukan untuk berubah dalam kaitannya dengan mengintegrasikan data dalam rangka pemutakhiran pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan adalah proses perubahan. Proses itu bekerja dalam

lingkungan yang juga berubah. Tetapi berbeda dengan teknologi yang baik cara, alat, maupun lingkungannya berubah atau mudah diubah, pemerintahan memiliki komponen atau nilai yang sukar berubah atau sulit diubah, yakni kekuasaan, kepentingan, monopoli, dan kenikmatan. Pada segmen ini, nilai pemerintahan bisa bertabrakan atau berkonflik dengan nilai teknologi seperti teknokrasi, profesionalisme, dan meritokrasi. Namun, ada juga segmen pemerintahan yang nilai-nilainya justru memerlukan perubahan dan pembedaan terus-menerus karena sasarannya berubah dan unik satu dibanding dengan yang lain. Di sini pemerintahan dengan seni dan teknik bersentuhan dan membuahakan seni pemerintahan. Untuk melayani perubahan dan keunikan itu mutlak diperlukan sentuhan teknologi (Ndara, 2003: 539).

Sedangkan terkait dengan antisipasi kebocoran data, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada 22 Juli 2020 Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengatakan bahwa urusan keamanan siber, termasuk keamanan data digital, sejatinya adalah kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan badan hasil peleburan Lembaga Sandi Negara (Lemasneg) dan Direktur Keamanan Siber di Kementerian Kominfo. Oleh sebab itu, kewenangan keamanan data (*data security*) dari sisi siber menjadi domain BSSN (Kontan.co.id, 2021). Terkait hal tersebut Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan mengatakan tidak ada pembobolan yang mengakibatkan data penanganan pandemi Covid-19 bocor. Namun, tetap untuk masa mendatang BSSN dan kementerian terkait tetap harus memastikan bahwa tidak ada akses tidak sah yang berakibat kebocoran data pada sistem elektronik meskipun sejauh ini BSSN telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan keamanan sistem elektronik. Kejadian pada 2020 silam semakin mendorong BSSN untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat hingga daerah terkait pengamanan data penanganan pandemi Covid-19 dengan menerapkan Standar Manajemen Pengamanan Informasi dan membangun budaya keamanan siber. Setiap pihak juga harus didorong untuk memiliki kesadaran agar tidak mengambil keuntungan pribadi. Sistem hukum pidana di Indonesia juga harus diperkuat agar dapat menindak setiap akses tidak sah terhadap suatu sistem elektronik (Halim, 2021).

Terjaminnya perlindungan data pribadi oleh pemerintah, mengindikasikan salah satunya kepada

semakin berkualitasnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa dimensi kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan (para pengguna jasa) di sektor publik sangat penting untuk diperhatikan oleh para birokrat. *Pertama*, para pengguna jasa sektor publik secara langsung atau tidak langsung telah mengeluarkan uangnya untuk jasa yang diterima atau dibutuhkan, sehingga wajar masyarakat menuntut kepuasan sebagai haknya. *Kedua*, aparaturnya sebagai *public servant* telah menerima gaji dalam memberikan jasa pelayanan, dengan demikian dituntut kewajibannya untuk mencari cara-cara dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan (Sahuri, 2009: 53). Wajar saja kalau masyarakat perlu mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimilikinya, terutama dalam kaitannya dengan keamanan data pribadi dan tindak lanjut penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik yang prima adalah juga ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah untuk menjamin hak masyarakat atas perlindungan data pribadi.

Penutup

Pelindungan data pribadi masyarakat dalam kasus pandemi Covid-19 masih belum memiliki regulasi yang tepat baik dari pusat maupun daerah. Padahal, menjamin privasi masyarakat ialah salah satu peran yang harus dilakukan oleh pusat dan daerah. Berbagai regulasi yang muncul akibat pandemi juga belum ada yang mengatur secara spesifik tentang perlunya menjamin kerahasiaan data pribadi masyarakat. Misalnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, data pasien bisa dibuka hanya untuk keperluan pasiennya, untuk pengadilan, dan untuk penanganan wabah. Data pasien Covid-19 dibuka karena terkait wabah untuk kepentingan *tracing* interaksi pasien dengan masyarakat yang pernah berhubungan dengan yang bersangkutan dan data pasien tersebut hanya bersifat resumennya saja.

Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pasien dalam proses transfer data pribadi, maka pihak Kemenkes telah menghasilkan aplikasi sistem informasi yang bernama Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute). Demikian pula dengan Kemensos melakukan verifikasi data yang ada di aplikasi dengan melakukan PKS dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait data NIK dan NKK. Hasil verifikasi data pribadi dan rekomendasi tersebut dijadikan dasar bagi Kemensos untuk menentukan

pemeringkatan penerima bantuan yaitu untuk penerima bantuan kategori sangat miskin, kategori miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Namun sayangnya, pemilik data pribadi sebagai pemohon, tidak memiliki hak untuk mengetahui perlakuan terhadap data yang disampaikan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu untuk membuat regulasi khusus agar kerahasiaan data terjamin, namun masyarakat tetap dapat memperoleh informasi yang benar. Misalnya dalam data pasien positif Covid-19 data yang dapat dibuka secara umum hanyalah nama, usia dan jenis kelamin. Sedangkan data lainnya tetap diarsipkan oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait yang turut melakukan pendataan seperti rumah sakit atau pihak pemberi bantuan. DPR RI dan pemerintah juga perlu dengan segera melakukan penyempurnaan RUU Pelindungan Data Pribadi sehingga negara kita memiliki regulasi yang kuat dalam memberi pelindungan data pribadi masyarakat. sementara itu, saat ini pemerintah dapat menggunakan regulasi tentang kearsipan yaitu UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maupun Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka) No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Pemerintah juga dapat memperkuat pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk tetap melindungi data masyarakat.


Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Dr. Kris Nugroho, M.A. yang telah memberikan berbagai masukan bagi artikel ini.

Pustaka Acuan

- Antara. (2020, Juni 21). Data covid-19 diduga bocor, UU perlindungan data pribadi mendesak. *Tekno.tempo.co*. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/1356054/data-covid-19-diduga-bocor-uu-perlindungan-data-pribadi-mendesak/full&view=ok>
- Astutik, Y. (2020, April 27). Ini strategi kominfo dalam perang lawan virus corona. *Cnbcindonesia.com*. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200427092928-4-154594/ini-strategi-kominfo-dalam-perang-lawan-virus-corona>
- Burhan, F. A. (2020, Juli 6). Data pasien covid-19 bocor dianggap tanggung jawab kemenkes. *Katadata.co.id*. Diakses 5 Juni 2021, diakses dari <https://katadata.co.id/yuliawati/digital/5fo2f85af052d/data-pasien-covid-19-bocor-dianggap-tanggung-jawab-kemenkes>.
- Chaterine, R. N. (2021, April 11). 5.096.252 orang sudah divaksin covid-19 dosis kedua, 10.037.754 dosis pertama. *Nasional.kompas.com*. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/11/16424691/update-11-april-5096252-orang-sudah-divaksin-covid-19-dosis-kedua-10037754>.
- Efrizal, F. Y. Proteksi internet privacy dengan protokol P3P. Diakses 5 November 2020, Diakses dari <http://www.cert.or.id/-budi/courses/ec7010/2004-2005/fikri-report/report-fikri-23203089.doc>
- Halim, D. (2020, Juni 21). Data pasien covid-19 diduga bocor, BSSN: tak ada akses ilegal. *Nasional.kompas.com*. Diakses 5 Juni 2021, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/21/11055761/data-pasien-covid-19-diduga-bocor-bssn-tak-ada-akses-ilegal?page=all>
- Huda, N. (2009). *Hukum pemerintaban daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Kominfo. (2021). Penanganan Sebaran Konten Hoaks Vaksin Covid-19. Diakses 3 Mei 2021, diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33814/penanganan-sebaran-konten-hoaks-vaksin-covid-19-sabtu-03052021/0/infografis>
- Mahadi, T. (2020, Juni 23). Riuh kebocoran data, menkominfo sebut keamanan data digital jadi tanggung jawab BSSN. *Nasional.kontan.co.id*. Diakses 5 Juni 2021, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/riuh-kebocoran-data-menkominfo-sebut-keamanan-data-digital-jadi-tanggung-jawab-bssn>
- Mukaromah, V. F. (2020, Juni 20). Data pasien covid-19 diduga bocor, mengapa hal ini bisa terjadi?. *Kompas.com*. Diakses 5 Juni 2021, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/20/180500065/data-pasien-covid-19-diduga-bocor-mengapa-hal-ini-bisa-terjadi?page=all>
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nugraheny, D. E. (2021, Februari 25). Peneliti LIPI ingatkan keamanan data pribadi dalam vaksinasi covid-19. *Nasional.kompas.com*. Diakses 3 Mei 2021, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/25/21183891/peneliti-lipi-ingatkan-keamanan-data-pribadi-dalam-vaksinasi-covid-19>.

- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
- Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkopukm Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (2019).
- Poloma, M. (1987). *Sosiologi kontemporer*, alih bahasa Tim Penerjemah Yasoogama. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Prastiwi, D. (2021, Mei 2). 1.677.274 Positif covid-19, sembuh 1.530.718, meninggal 45.796. *Liputan6.com*. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4547751/update-minggu-2-mei-2021-1677274-positif-covid-19-sem-buh-1530718-meninggal-45796>
- Ramdhani, G. (2021, April 17). Catat! persiapan penting sebelum penerima bpum datang ke kantor bank BRI. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4534756/catat-persiapan-penting-sebelum-penerima-bpum-datangi-kantor-bank-bri>
- Sahuri, C. (2009). Membangun kepercayaan publik melalui pelayanan publik berkualitas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 9(1).
- Wisnubroto, K. (2020, September 29). Mengecek sendiri apakah terdaftar sebagai penerima bansos. *Indonesia.go.id*. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2090/mengecek-sendiri-apakah-terdaftar-sebagai-penerima-bansos>



Penguatan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021 di Tengah Pandemi Covid-19

Achmad Sani Alhusain

Peneliti Madya

Ekonomi dan Kebijakan Publik

achmad.alhusain@dpr.go.id

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused Indonesia's economic growth in 2020 contracted to minus 2.07 percent. This contraction is due to lower growth in household consumption, investment and exports on the expenditure side. There are 10 business fields experiencing growth contraction on the production side. This paper uses descriptive qualitative methods to understand the phenomena that occur by analysing secondary data officially issued by the government. The purpose of this paper is to analyse the further efforts to strengthen the 2021 economic recovery policies in the midst of the Covid-19 pandemic that has not yet subsided. The results show that the 2020 economic recovery policy has been able to survive the deepest pressures of the weakening of the Indonesian economy, but has not been able to get Indonesia out from recession. For this reason, the economic recovery policy in 2021 needs the following policy strengthening priorities. First, strengthening people's purchasing power to increase household consumption, one of which is through updating the data of the affected community. Second, continue to support MSMEs and incentives for corporations by focusing more on the business fields that are most affected and absorb the most labour. Third, increasing the achievement of community vaccination targets in order to increase herd immunity.

Keywords

*Covid-19 pandemic,
recession,
economic recovery*

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Kontraksi ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor pada sisi pengeluaran. Di samping itu, terdapat 10 lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan pada sisi produksi. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif guna memahami fenomena yang terjadi dengan menganalisis data sekunder yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis upaya penguatan kebijakan pemulihan ekonomi 2021 di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi pada tahun 2020 sudah mampu menahan tekanan pelemahan ekonomi Indonesia yang paling dalam, tetapi belum mampu mengeluarkan Indonesia dari resesi. Untuk itu, pada kebijakan pemulihan ekonomi pada tahun 2021 perlu prioritas penguatan kebijakan berikut. *Pertama*, penguatan daya beli masyarakat untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, salah satunya melalui pemutakhiran data masyarakat yang terdampak. *Kedua*, melanjutkan dukungan terhadap UMKM dan Insentif untuk korporasi/UMB dengan lebih fokus pada lapangan usaha yang paling terdampak dan banyak menyerap tenaga kerja. *Ketiga*, meningkatkan capaian target vaksinasi masyarakat guna meningkatkan *herd immunity* sebagai kunci pemulihan ekonomi melalui pelanggaran mobilitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Daftar Isi

Pendahuluan	82
Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Program PEN Tahun 2020	83
Penguatan Kebijakan guna Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	86
Penutup	89
Ucapan Terima Kasih	89
Pustaka Acuan	89

Kata Kunci

pandemi Covid-19,
resesi,
pemulihan ekonomi

Pendahuluan

Sudah lebih dari satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang berdampak buruk pada perekonomian nasional sepanjang tahun 2020. Dampak buruk ini sebagai akibat dari penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal Maret 2020. Kebijakan ini merupakan pil pahit yang harus diambil pemerintah untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari pandemi Covid-19.

Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya meminimalisir dampak pandemi Covid-19 sangat memukul pelaku usaha karena terjadi penurunan aktivitas produksi. Berdasarkan survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) selama 10-26 Juli 2020, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta usaha menengah dan besar (UMB) melaporkan penurunan pendapatan (Timorria, 2020). Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan, 88% perusahaan terdampak pandemi selama 6 bulan terakhir. Bahkan, 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung oleh pandemi Covid-19 (Fadila, 2020).

Penurunan pendapatan yang dialami baik UKM maupun UMB menyebabkan sejumlah tenaga kerja terpaksa mengalami penurunan pendapatan (upah), pengurangan jam kerja dan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terganggunya kegiatan operasional perusahaan dengan berlakunya kebijakan PSBB (Rahman *et al.*, 2020). Kebijakan PSBB sangat berimplikasi terjadi penurunan aktivitas ekonomi di sektor riil yang berdampak langsung kepada penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini akan berdampak pada sisi pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga, akhirnya memukul pendapatan negara.

Sementara itu, pandemi Covid-19 pun turut mengimbas pertumbuhan investasi. Meskipun tidak mengalami penurunan, tetapi pertumbuhan investasi ini belum sesuai dengan yang ditargetkan. Para investor baik dalam maupun luar negeri nampaknya sangat berhati-hati untuk menanamkan modalnya terutama di sektor riil. Kehati-hatian investor ini berpeluang tidak tercapainya target investasi pada tahun 2020. Kemungkinan terburuk dari kondisi ini, akan menurunkan potensi penciptaan lapangan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran yang meningkat akibat pandemi ini belum dapat diserap


secara maksimal. BPS 2020 menyatakan bahwa pada triwulan II 2020 pengangguran karena pandemi Covid-19 sekitar 2,56 juta orang. Pemerintah mengklaim bahwa capaian investasi pada triwulan II 2020 hanya berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 566.194 orang (Ezerli, 2020).

Selain itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia di masa pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini disebabkan karena pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir seluruh negara di dunia. Kebijakan pembatasan mobilitas bukan hanya diberlakukan di Indonesia tetapi di negara lain pun menetapkan kebijakan serupa. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan barang dan perusahaan kesulitan mendapat bahan baku, mengakibatkan harga bahan baku melambung. Perusahaan memilih untuk mengurangi produksinya (Salsabilla, 2021).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, program PEN 2020 belum mampu mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi, di mana pada triwulan III dan IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat -3,49% dan -2,19%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tercatat -2,07% (BPS, 2021).

Buruknya kondisi perekonomian akibat dari pandemi Covid-19 tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi hampir semua negara di dunia. Suatu hal yang patut disyukuri bahwa di antara negara ASEAN pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 bukan yang paling buruk. Indonesia berada di posisi ke-2 setelah Vietnam, disusul negara ASEAN lainnya. Berdasarkan Grafik 1, ekonomi Indonesia berada di posisi ke-2 setelah Vietnam. Ekonomi Vietnam tumbuh 2,91% sepanjang 2020 dan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Indonesia berada di posisi berikutnya dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% pada tahun yang sama. Diikuti Singapura dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -5,4%, Malaysia (-5,6%), dan Thailand (-6,1%). Sementara, Filipina menjadi yang paling buruk karena perekonomiannya berkontraksi hingga -9,5%.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk dianalisis efektivitas penanggulangan pandemi Covid-19 melalui program PEN 2020 berdasarkan indikator ekonomi, baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi produksi. Saat ini sudah banyak tulisan mengenai program PEN 2020 tetapi sebagian



Sumber: Tradingeconomics, 2020 dalam katadata.co.id.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi 6 Negara di Asia Tenggara (2020)

besar tulisan mengulas sebagian dari salah satu sisi ekonomi. Melalui pemutaharan data yang telah dipublikasikan pemerintah, diharapkan tulisan ini dapat menggambarkan kondisi menyeluruh dari implementasi program PEN 2020 dan mengulas prioritas program PEN 2021. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memanfaatkan data publikasi resmi pemerintah melalui BPS dan kementerian/lembaga (K/L) terkait, maka diharapkan dapat memperoleh pemahaman sejauh mana efektivitas program PEN 2020 dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Disamping itu, hasilnya dapat memberikan alternatif masukan untuk penguatan program PEN 2021 sebagai program lanjutan agar Indonesia dapat keluar dari kondisi resesi ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji upaya penguatan kebijakan pemulihan ekonomi tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda. Pada bagian selanjutnya, penulis akan mengulas mengenai efektivitas kebijakan program PEN 2020 dan upaya penguatan yang dapat menjadi prioritas pada kebijakan program PEN 2021.

Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Program PEN Tahun 2020

I. Kebijakan Pemulihan Ekonomi 2020

Dalam ilmu ekonomi ada istilah yang dikenal dengan guncangan ekonomi yang tiba-tiba (*economic shock*). Guncangan ekonomi yang muncul tiba-tiba adalah masalah yang dapat menimbulkan kerusakan finansial yang serius (Arbar, 2020). Pandemi Covid-19 ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat mematikan ekonomi di seluruh dunia tidak

terkecuali Indonesia tanpa peringatan. Untuk itu, pemerintah harus dapat mengantisipasinya agar daya rusak guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini dapat diredam.

Untuk mengantisipasinya, pada bulan Maret 2020 DPR telah menyetujui usulan pemerintah untuk melakukan *refocusing* dan realokasi kegiatan dan anggaran di setiap K/L yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Hal ini dilakukan agar pemerintah segera dapat mengantisipasi kebutuhan anggaran di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya pada bulan Mei 2020, untuk memperkuat kebijakan penanganan pandemi Covid-19, DPR menyetujui Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Melalui UU No. 2 Tahun 2020 tersebut pada intinya DPR memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk bertindak cepat dan antisipatif untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Kebijakan yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang sangat luar biasa atau *extraordinary* mendorong berbagai negara untuk melakukan langkah *extraordinary* di dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan perekonomiannya, seperti melakukan kebijakan ekspansi fiskal, kebijakan moneter yang bersifat longgar, penurunan suku bunga Bank Sentral, disertai mendorong likuiditas atau langkah *quantitative easing*, serta melakukan relaksasi regulasi di sektor keuangan. Berbagai upaya ini dilakukan untuk bisa menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat dan ekonomi (kemenkeu.go.id, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif.


Sebagai kebijakan lanjutan, pemerintah pada tahun 2020 merumuskan dan mengeluarkan program PEN. Untuk program PEN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran program PEN memprioritaskan pada beberapa komponen kegiatan yaitu kesehatan, perlindungan sosial, pembiayaan korporasi dan bantuan kepada pemerintah daerah, bantuan K/L dan pemda, insentif usaha dan bantuan UMKM. Melalui program PEN 2020 maka terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait (kemenkeu.go.id, 2020).

2. Efektivitas Kebijakan PEN 2020

Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US\$3.911,7. Secara kumulatif ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,07%. Dari sisi produksi, dari 17 lapangan usaha terdapat 10 lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar -15,04% (Grafik 2). Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar -7,70%. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar -14,71% (BPS, 2021).

Merujuk pada pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang masih negatif dan Indonesia masih dalam situasi resesi maka kebijakan pemulihan ekonomi 2020 menyisakan hal-hal yang patut ditingkatkan efektivitasnya. *Pertama*, rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga (sebagai pendorong ekonomi nasional dari sisi permintaan/pengeluaran) selama tahun 2020 masih negatif. Konsumsi rumah tangga menjadi komponen penting pada perekonomian Indonesia. Sementara itu, BPS menyebutkan bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB tahun 2020 mencapai sekitar 58% (Putri, 2021).

BPS juga menjelaskan bahwa salah satu yang membuat pertumbuhan ekonomi negatif karena sejalan dengan turunnya konsumsi rumah tangga



Sumber: BPS 2021 dalam katadata.co.id, 8 Februari 2021.

Grafik 2. 10 Lapangan Usaha Paling Terimbas Covid-19 Tahun 2020

sepanjang tahun 2020 sebesar -2,63% (Supriyatna, 2021). Artinya bahwa konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya terungkit melalui stimulus program PEN 2020. Sementara itu, pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui kebijakan di bidang perlindungan sosial yang dalam program PEN 2020 anggarannya mencapai Rp230,21 triliun.

Sampai akhir tahun 2020 realisasi anggaran perlindungan sosial ini mencapai sekitar 97,73% atau sebesar Rp220,39 triliun. Upaya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga ini menjadi tantangan tersendiri karena sedemikian banyak masyarakat terdampak (BPS: bulan Agustus 2020 terdapat 29,12 juta orang atau 14,28% dari 203,97 juta total penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19). Masyarakat terdampak ini dapat bertambah atau menurun sangat tergantung pada proses pendataan. Pendataan yang tepat dapat berkontribusi pada ketepatan penyaluran anggaran perlindungan sosial. Di samping itu, pemerintah harus dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kendala peningkatan konsumsi rumah tangga agar percepatan pemulihan ekonomi dapat dicapai.

Kedua, upaya pemerintah mendorong pelaku usaha baik UMK dan UMB (sebagai pendorong ekonomi nasional dari sisi penawaran/produksi) agar mampu terus produktif dan meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui stimulus dukungan dan insentif untuk UMKM dan UMB belum terlihat efektif. Program PEN 2020 mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif kepada UMKM, Pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Sayangnya, berdasarkan Grafik 2 tergambar bahwa sebagian besar lapangan usaha ini masih mengalami kelesuan sampai akhir 2020.


Grafik 2 menunjukkan bahwa terdapat 10 sektor usaha yang mengalami pertumbuhan negatif hingga akhir tahun 2020. Sektor transportasi dan pergudangan paling terimbas Covid-19 pada 2020. Pertumbuhannya terkontraksi hingga -15,04%. Sektor lainnya yang juga paling terimbas adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (-10,22%), jasa perusahaan (-5,44%), dan jasa lainnya (-4,1%). Terganggunya pertumbuhan lapangan usaha ini sebagian besar disebabkan masih terbatasnya pergerakan/mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan semakin meluasnya wabah Covid-19.

Sementara itu, pemerintah menyampaikan bahwa anggaran insentif untuk UMKM realisasi anggaran mencapai Rp112,44 triliun atau sebesar 96,67% dari

pagu Rp116,31 triliun, realisasi pembiayaan korporasi mencapai Rp60,73 triliun atau sebesar 100% dari pagu Rp60,73 triliun, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp56,12 triliun atau sebesar 46,53% dari pagu Rp120,61 triliun (Newswire, 2021). Melihat realisasi anggaran program PEN 2020 tersebut maka pemerintah harus mengkaji ulang apa yang menyebabkan insentif usaha mengalami realisasi yang paling rendah. Hal ini sedikit banyak menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan belum kembali normal karena pendapatan usaha masih mengalami penurunan akibat turunnya permintaan atau konsumsi rumah tangga. Akibatnya, tidak banyak perusahaan yang mengajukan insentif usaha yang sebagian besar diberikan dalam bentuk insentif pajak.

Ketiga, pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, arus investasi baik asing maupun dalam negeri tidak banyak terganggu. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi investasi Rp826,3 triliun atau tumbuh 2,1% (yoy). Realisasi investasi ini mencapai 101,1% dari target tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun. Sepanjang 2020, sektor yang masih jadi sasaran investasi antara lain transportasi, gudang, dan telekomunikasi; serta listrik, air, dan gas. BKPM juga mengklaim bahwa realisasi investasi ini mampu menyerap tenaga kerja mencapai 1.156.361 orang dari 153.349 proyek investasi (Prakoso, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa program prioritas yang ada di K/L di luar program PEN terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan energi masih menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun demikian, pemerintah perlu meninjau kembali program investasi yang ditawarkan agar lebih menarik para investor. Selain itu, diprioritaskan untuk menawarkan program investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi yang terdampak pandemi Covid-19.

Keempat, pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan perekonomian negara di dunia mengalami penurunan bahkan masuk dalam kondisi resesi (Grafik 3). Hal ini salah satu yang menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Kenyataan ini harus dihadapi Indonesia mengingat kondisi dunia yang belum kondusif dari pandemi Covid-19. Peningkatan ekspor ini akan sangat tergantung kenaikan permintaan mitra dagang utama Indonesia, khususnya negara Amerika Serikat (AS) dan China. Untuk itu, pemerintah perlu mencari strategi jangka pendek untuk memastikan produk



Sumber: BPS 2021 dalam kadata.co.id, 8 Februari 2021.

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara Mitra Dagang Utama Tahun 2020

hasil industri pengolahan dan sumber daya alam yang berorientasi ekspor dapat diserap oleh pasar baik dalam maupun luar negeri.

Penguatan Kebijakan guna Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

I. Optimisme Pemulihan Ekonomi

Pada akhir tahun 2020 muncul optimisme global atas perkembangan penanganan pandemi Covid-19 seluruh dunia yang dianggap semakin membaik. Hal yang menggembirakan adalah beberapa organisasi internasional pada tahun 2021 ini memberikan prediksi atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia memprediksi Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,4% (World Bank, 2020). Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pada tahun 2021 ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,5% (Elena, 2021). Bahkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan (Organisation for

Economic Co-Operation and Development/OECD) mengestimasi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan mampu tumbuh positif sebesar 4,9% (Kusuma, 2021). IMF pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 4,3% (bisnis.com, 2021). Sementara itu, Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2021 akan berada pada kisaran 4,1% hingga 5,1% (Ramli, 2021) (Tabel 1).

Prediksi organisasi internasional dan Bank Indonesia ini memang sangat moderat dan terkesan Indonesia pada tahun 2021 ini masih belum dapat mengembalikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia yaitu sebesar 5,02% pada tahun 2019. Namun demikian, hal ini dapat dijadikan patokan dasar dan dorongan untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu menangani kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan mereda.

Tabel 1. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 dan 2022

Pemeringkat	Tahun	
	2021	2022
World Bank	4,4%	4,8
OECD	4,9%	5,4%
IMF	4,3%	5,8%
ADB	4,5%	5%
BI	4,1%-5,1%	
Pemerintah	4,5%-5,4%	

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2021.

Selain itu, optimisme pemulihan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari *pertama*, tren positif pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2021. Data BPS (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan I tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,74% (*yoy*). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -0,96% (*q-to-q*). Berarti, momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi pada awal 2021 menunjukkan tren positif dengan semakin kecilnya kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Kedua, perbaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Survei Konsumen Bank Indonesia pada Desember 2020 yang menghasilkan IKK pada Desember 2020 sebesar 96,5, meningkat dari 92,0 pada bulan November 2020. Nilai IKK ini mengindikasikan menguatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan mendatang, bahkan mendekati zona optimis. BI menjelaskan bahwa nilai IKK tercermin dari persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini membaik didukung oleh aspek ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan meningkat, utamanya terhadap peluang ketersediaan lapangan kerja (BI, 2020).

Ketiga, indikasi perbaikan aktivitas manufaktur. Indikasi ini ditunjukkan dari nilai *Purchasing Manufacture Index* (PMI) berada pada level ekspansi dengan nilai 51,3 per Desember 2020. Pada April 2020, PMI hanya mencapai nilai 27,5, selanjutnya pada November 2020 PMI kembali mencapai nilai 50,6. PMI per Desember 2020 merupakan satu indikator bahwa perusahaan manufaktur kembali berekspansi karena mengalami peningkatan penjualan yang berakibat pada peningkatan produksi.

Keempat, indikasi perbaikan kegiatan usaha. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI mengindikasikan bahwa kegiatan dunia usaha membaik pada triwulan IV tahun 2020, meskipun masih dalam fase kontraksi. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada triwulan IV tahun 2020 sebesar -3,90%, membaik dari -5,97% pada triwulan III tahun 2020. Perbaikan kegiatan usaha didorong oleh kinerja sejumlah sektor yang tumbuh positif, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi; keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan; listrik, gas dan air bersih, serta jasa-jasa. Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi terindikasi membaik.

2. Penguatan Kebijakan PEN 2021

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang lebih baik dari pada tahun 2020, dan melanjutkan tren perbaikan ekonomi, maka strategi penguatan atas kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia harus sudah dirumuskan. Pada awal tahun 2021 pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi kebijakan utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2021, antara lain *pertama*, melanjutkan program PEN. *Kedua*, percepatan vaksinasi sebagai bagian dari PEN untuk memulihkan kepercayaan konsumsi masyarakat. *Ketiga*, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2021, pemerintah akan melanjutkan insentif sektor strategis dan beberapa skema insentif lainnya (kemenkeu.go.id, 6 Mei 2021). Ketiga strategi kebijakan yang diambil pemerintah ini terkesan sama dengan kebijakan yang telah diimplementasikan pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 menghantam ekonomi Indonesia terutama pada triwulan II tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang sangat dalam.

Untuk itu, alokasi anggaran untuk program PEN 2021 mencapai sebesar Rp699,43 triliun meningkat hampir 21% dari realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp579,8 triliun atau 83,4% dari pagu sebesar Rp695,2 triliun (Tabel 2). Menteri Keuangan menjelaskan bahwa peningkatan anggaran PEN tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan, terutama *front loading* pada triwulan I tahun 2021 (Thomas, 2021).

Dengan melihat alokasi anggaran program PEN tahun 2021, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan kuat pemerintah guna mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021. *Pertama*, perlu dorongan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Tercatat bahwa dari tahun ke tahun ekonomi Indonesia rata-rata lebih dari 50% ditopang atau disumbang konsumsi rumah tangga. Diketahui bahwa konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 masih mengalami kontraksi atau penurunan, maka pemerintah dapat memastikan bahwa program PEN di bidang perlindungan sosial harus lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan memperbaiki data masyarakat terdampak baik yang sudah masuk dalam kategori miskin (jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (BPS, 2020)) atau masyarakat yang sangat berpotensi atau rentan masuk dalam kategori miskin.

Tabel 2. Perbandingan program PEN 2020 dan 2021 (Rp triliun)

Bidang	PEN 2020	PEN 2021
Kesehatan	99,5	176,3
Perlindungan Sosial	230,3	157,4
Program Prioritas K/L dan Pemda	67,8	125,1
Dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi/BUMN	177	186,8
Insentif Pajak	120,6	53,9

Sumber: diolah, 2021.

Sayangnya, terdapat penurunan anggaran program PEN di bidang ini pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Dalam jangka pendek, program pemerintah difokuskan pada upaya menciptakan dan meningkatkan daya beli masyarakat terutama rumah tangga kecil sebagai upaya mengurangi kedalaman jurang resesi ekonomi (Purba *et al.*, 2020: 44). Stimulus anggaran perlindungan sosial ini menjadi sangat penting guna memastikan daya beli masyarakat terjaga atau bahkan dapat diperkuat. Perlu diingat bahwa anggaran perlindungan sosial ini dapat segera dievaluasi kembali ketika sudah mulai ada pergerakan positif dari lapangan usaha yang secara signifikan mampu kembali menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Kedua, pandemi Covid-19 sangat memukul UMKM. Bank Indonesia menyebutkan pada Desember 2020 sebanyak 87,5% UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2% di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan, sisi pendapatan, laba, dan arus kas (Saputra, 2021). Padahal UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pada tahun 2018, UMKM mendominasi unit usaha di Indonesia sebesar 99,99% dari total unit usaha sebanyak 64,20 juta. Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,67% dan PDB sebesar 57,55% (Dahiri, 2020).

Untuk itu, dukungan stimulus anggaran di masa pandemi Covid-19 ini di antaranya untuk permodalan, restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya sangat diperlukan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa peningkatan produktivitas UMKM dan UMB melalui kebijakan stimulus PEN 2021 dapat dilanjutkan dengan mendekatkan produk UMKM khususnya kepada pasar atau konsumen. Sudah waktunya produk UMKM menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Secara bersamaan upaya penguatan produk untuk ekspor harus terus ditingkatkan

dengan menerapkan standar nasional maupun internasional agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi. Saat ini pemerintah sudah mulai menggencarkan melakukan sinergi mendekatkan produk UMKM dengan konsumen dalam dan luar negeri melalui pameran nasional dan internasional serta membangun koneksi pemasaran secara digital yang bekerja sama dengan puluhan platform pasar digital (*digital market place/e-commerce*). Hal ini merupakan upaya yang sangat baik dan patut mendapatkan apresiasi.

Ketiga, dukungan stimulus program PEN untuk menggerakkan UMB berdasarkan lapangan usaha yang selama ini menjadi penyelamat bangsa untuk mengentaskan pengangguran di Indonesia. Menggerakkan UMB yang menyerap banyak tenaga kerja (*labor intensive*) harus mendapatkan dukungan anggaran PEN 2021 untuk mengurangi beban perusahaan melalui insentif korporasi, dukungan restrukturisasi pinjaman, insentif bunga pinjaman dan subsidi listrik. Bergeraknya aktivitas UMB dapat mengurangi peningkatan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Dengan memberi stimulus kepada UMB diharapkan dapat mendorong peningkatan sisi penawaran yang serta-merta dapat diserap pasar melalui program penguatan daya beli masyarakat (bidang perlindungan sosial).

Keempat, keberhasilan pencapaian target vaksinasi masyarakat untuk membentuk kekebalan komunal (*herd immunity*) akan mendorong pelonggaran kebijakan PSBB atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Keberhasilan vaksinasi ini dapat mendorong mobilitas masyarakat. Dampaknya adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makanan minuman, industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran.

Pada akhirnya, apa yang sudah diusahakan pemerintah melalui berbagai pendekatan kebijakan

untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, sudah merupakan pilihan kebijakan terbaik di antara berbagai alternatif kebijakan. Tentunya, pencapaian pemulihan ekonomi Indonesia harus diprioritaskan untuk dapat dicapai dalam jangka pendek.

Penutup

Pandemi Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga masuk dalam kondisi resesi. Namun demikian, berkat penerapan kebijakan program PEN 2020, Indonesia mampu bertahan dan menunjukkan tren penurunan kontraksi. Hal ini menunjukkan mulai terjadi pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Atas segala upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, organisasi internasional pun memberikan proyeksi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Berbagai proyeksi positif tersebut perlu disikapi dengan kebijakan program PEN 2021 yang sinambung. Sehingga momentum pemulihan ekonomi dapat terus dilanjutkan.

Untuk itu, beberapa upaya penguatan kebijakan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 yang perlu menjadi prioritas adalah sebagai berikut: (1) memprioritaskan penguatan daya beli masyarakat untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, salah satunya melalui pemutahiran data masyarakat yang terdampak Covid-19, (2) dukungan terhadap UMKM dan insentif untuk korporasi/UMB terus dilanjutkan dengan fokus pada lapangan usaha yang paling terdampak dan banyak menyerap tenaga kerja; dan (3) meningkatkan capaian target vaksinasi masyarakat guna meningkatkan *herd immunity* sebagai kunci pemulihan ekonomi melalui pelonggaran mobilitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas koreksi dan masukan redaktur internal dan pembaca ahli, Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy M.A., atas ulasannya untuk memastikan kajian ini lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

- Amir, F. (2021, Februari 19). Fokus peningkatan konsumsi rumah tangga. *News.detik.com*. Diakses 4 Mei 2021, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5385278/fokus-peningkatan-konsumsi-rumah-tangga>
- Arbar, T. F. (2020, Agustus 13). Jadi topik hangat, apa itu resesi?. *Cnbcindonesia.com*. Diakses 4 Mei 2021, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200813114830-4-179512/jadi-topik-hangat-apa-itu-resesi>
- BI. (2020). *Survei konsumen - desember 2020*, Jakarta: Bank Indonesia.
- BPS. (2020). Keadaan angkatan tenaga kerja di Indonesia, Agustus 2020. *Berita Statistik No.86/11/Th. XXIII*, 5 November 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 turun sebesar 2,07 persen (c-to-c), *Berita Statistik No. 13/02/Th. XXIV*, 5 Februari 2021.
- Dahiri. (2020). Analisis penguatan UMKM dan dampaknya bagi perekonomian nasional sebagai upaya mengatasi dampak covid-19. *Jurnal Budget*, 5(1), ISSN 2541-5557, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Elena, M. (2021, April 28). ADB proyeksi ekonomi RI tumbuh 4,5 persen di 2021, ini alasannya. *Bisnis.com*. Diakses 5 Mei 2021, diakses dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210428/9/1387414/adb-proyeksi-ekonomi-ri-tumbuh-45-persen-di-2021-ini-alasannya>
- Ezerli, S. (2020, September 2). Investasi tumbuh di tengah pandemi. *Lokadata.id*. Diakses 2 Mei 2021, diakses dari <https://lokadata.id/artikel/investasi-tumbuh-di-tengah-pandemi>
- Fadila, A. R. (2020 November 24). Survei BPS: 29,1 juta penduduk RI dan 88% perusahaan terimbas pandemi. *Katadata.co.id*. Diakses 5 Mei 2021, diakses dari <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5fbd35b164167/survei-bps-29-1-juta-penduduk-ri-dan-88-perusahaan-terimbas-pandemi>
- Gro. (2021, April 30). Pemerintah komit pulihkan UMKM. *Neraca*. Diakses 5 Mei 2021, diakses dari <https://www.neraca.co.id/article/145763/pemerintah-komit-pulihkan-umkm>
- Kementerian Keuangan RI. (2020). UU No 2 Tahun 2020 bukti negara hadir berikan perlindungan terhadap dampak covid-19. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti->

- negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/#:-:text=Jakarta%2C%2008%2F10%2F2020,dan%20menyebarnya%20Covid%2D19%2C%20baik
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Strategi utama pemerintah menjaga momentum pemulihan ekonomi 2021. Diakses 8 Mei 2021, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/strategi-utama-pemerintah-menjaga-momentum-pemulihan-ekonomi-2021/>
- Kusuma, H. (2021, Maret 18). OECD naikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI Jadi 4,9% di 2021. *Finance.detik.com*. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498485/oecd-naikkan-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-49-di-2021>
- Lidwina, A. (2021, Februari 17). Pertumbuhan ekonomi 2020 Vietnam terbaik di Asia Tenggara. *Katadata.co.id*. Diakses 3 Mei 2021 dari [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/17/pertumbuhan-ekonomi-2020-vietnam-terbaik-di-asia-tenggara#:-:text=Pertumbuhan%20Ekonomi%206%20Negara%20di%20Asia%20Tenggara%20\(2020\)&text=Diikuti%20Singapura%20dengan%20pertumbuhan%20ekonomi,9%2C5%25%20pada%202020](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/17/pertumbuhan-ekonomi-2020-vietnam-terbaik-di-asia-tenggara#:-:text=Pertumbuhan%20Ekonomi%206%20Negara%20di%20Asia%20Tenggara%20(2020)&text=Diikuti%20Singapura%20dengan%20pertumbuhan%20ekonomi,9%2C5%25%20pada%202020)
- Nainggolan, E.U.P. (2020, Agustus 3). Strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. *Djkn.kemenkeu.go.id*. Diakses 3 Mei 2021, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>
- Newswire. (2021, Januari 4). Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN 2020 83,4 persen, ini perinciannya. *Bisnis.com*. Diakses 7 Mei 2021, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210104/9/1338615/sri-mulyani-sebut-realisasi-anggaran-pen-2020-834-persen-ini-perinciannya>
- Prakoso, J. P. (2021, Januari 25). Kabar baik! realisasi investasi Indonesia di 2020 tembus 100 persen dari target. *Bisnis.com*. Diakses 9 Mei 2021, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210125/9/1347298/kabar-baik-realisasi-investasi-indonesia-di-2020-tembus-100-persen-dari-target>
- Purba, H. J., Yusuf, E. S. & Erwidodo, E. (2020), Dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian, bagian buku *Dampak pandemi covid-19 perspektif adaptasi dan resiliensi sosial ekonomi pertanian*. Jakarta: IAARD Press.
- Putri, C. A. (2021, Februari 1). Bos BPS: permintaan masih sangat lemah, konsumsi terpengaruh!. *Cnbcindonesia.com*. Diakses 5 Mei 2021, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210201144438-4-220171/bos-bps-permintaan-masih-sangat-lemah-konsumsi-terpengaruh>
- Rahman, M. A., Kusuma, A. Z. D. & Arfyanto, H. (2020). Situasi ketenagakerjaan di lapangan usaha yang terdampak pandemi covid-19. *SMERU*, No.1/Juni/2020.
- Ramli, R.R. (2021, April 20). BI pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 jadi 4,1-5,1 persen. *Money.kompas.com*. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/04/20/150325726/bi-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2021-jadi-41-51-persen>
- Salsabilla, I. (2021, Januari 3). Bagaimana nasib ekspor impor di indonesia saat ini?. *Kumparan.com*. Diakses 2 Mei 2021, diakses dari: <https://kumparan.com/sehun-osh/bagaimana-nasib-ekspor-impor-di-indonesia-saat-ini-ruuLowFfUx1/full>
- Saputra, D. (2021, Maret 19). Survei BI: 87,5 persen UMKM Indonesia terdampak pandemi covid-19. *Bisnis.com*. Diakses 5 Mei 2021, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>
- Supriyatna, I. (2021, Februari 5). Data BPS: konsumsi rumah Tangga heblak di 2020. *Suara.com*. Diakses 4 Mei 2021, diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2021/02/05/140041/data-bps-konsumsi-rumah-tangga-jeblok-di-2020?page=all>
- Thomas, F. B. (2021, Februari 23). Anggaran PEN 2021 naik 21 persen, bidang kesehatan dapat Rp176 T. Diakses 7 Mei 2021, diakses dari <https://tirto.id/gaxR>
- Timorria, I. F. (2020, September 20). Survei BPS: covid-19 tekan semua sektor usaha. *Bisnis.com*. Diakses 2 Mei 2021, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200915/12/1291857/survei-bps-covid-19-tekan-semua-sektor-usaha>
- World Bank. (2020). Prospek ekonomi Indonesia: ringkasan eksekutif menuju pemulihan yang aman dan cepat. Diakses 1 Mei 2021, diakses dari <https://pubdocs.worldbank.org/en/928451608163432683/IEP-Dec-2020-Executive-Summary-IDN.pdf>



Kemungkinan Pecahnya Konflik Militer Terbuka di Laut China Selatan

Poltak Partogi Nainggolan

Research Professor

Masalah-masalah Internasional dan Domestik
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Keywords

Laut China Selatan,
China,
Amerika Serikat,
klaim teritorial,
konflik militer terbuka,
ZEE,
Natuna

Abstract

Development of conflict escalation in South China Sea enters its critical phase which can lead to an open armed conflict. Under Xi Jinping, with his powerful leadership, China unveils its rigid policy to secure its territorial claims, ignoring multilateral talks and peaceful negotiations offered by its enemies and rival as the US under the new presidency of Biden tries to return US influence in protecting stability and freedom of navigation in the international waters. Military contestations resulted in the region among conflicting parties, particularly between the two world powers, US and China, that difficult to be hindered will bring serious repercussions to stability in the region. This article discusses and analyze the possible worst prospects of the conflict escalations in the South China Sea and its impacts to the region. Its discussions will dealt with the characters of the open conflicts and big powers involved as well as the use of main weapons system and its spillover effects to the country nearby. For this objective, library research is applied while its content analysis adopts a qualitative approach.

Daftar Isi

Pendahuluan.....	92
Memahami Sikap China yang Tidak Kompromistis	92
Pengerahan Kekuatan Militer Amerika Serikat.....	95
Skenario Terburuk Eskalasi Ketegangan	96
Penutup	98
Ucapan Terima Kasih.....	99
Pustaka Acuan	99

Kata Kunci

Laut China Selatan,
China,
Amerika Serikat,
klaim teritorial,
konflik militer terbuka,
ZEE,
Natuna

Abstrak

Perkembangan eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS) telah memasuki tahap yang kritis, yang dapat berakhir dengan pecahnya konflik militer terbuka. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, dengan posisinya yang kuat, China menunjukkan kebijakan yang kaku untuk mengamankan klaim teritorialnya. China selalu mengabaikan pembicaraan multilateral dan negosiasi damai yang ditawarkan para musuh dan rivalnya di saat Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joseph Biden ingin mengembalikan pengaruh AS untuk melindungi stabilitas dan keamanan navigasi di perairan internasional itu. Kontestasi militer antara negara-negara yang berkonflik, terutama antara kekuatan adidaya dunia, China melawan AS, yang sulit dihindarkan pada akhirnya akan membawa dampak yang serius bagi stabilitas di kawasan. Artikel ini membahas dan menganalisis kemungkinan prospek terburuk dari eskalasi konflik LCS ke kawasan. Pembahasannya mencakup karakter konflik terbuka dan negara besar yang terlibat serta penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan akibat limbahnya pada negara terdekat. Untuk tujuan ini, penelitian kepustakaan dilakukan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Rekomendasi disampaikan untuk pembuatan kebijakan di parlemen.

Pendahuluan

Konflik Laut China Selatan (LCS) sejak dasawarsa 1970 mulai memanas dan bereskalasi akibat klaim tumpang-tindih yang semakin sengit dan tidak terselesaikan. Dengan absennya solusi permanen yang dapat dijadikan pegangan oleh semua pihak yang terlibat klaim dan dalam konflik kepentingan di kawasan, selama beberapa dasawarsa kemudian hingga di awal abad 21, perkembangan konflik di LCS mengalami dinamika yang tinggi, dengan peluang konflik terbuka yang semakin besar. Kepentingan atas potensi sumber daya alam (SDA) yang besar, terutama minyak dan gas bumi, yang tersimpan di kawasan perairan ini di tengah kondisi kian menipisnya cadangan SDA yang dimiliki negara yang terlibat saling klaim, membuat pertarungan memperebutkan kontrol atas kawasan perairan ini meningkat drastis.

Negara besar di dalam dan luar kawasan yang *non claimants* pun ikut terlibat dalam perebutan kontrol atas kebebasan dan keamanan bernavigasi di perairan yang sangat strategis di Asia Pasifik ini. Posisi LCS yang menjadi penghubung pelayaran dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik dan sebaliknya, menjadikannya semakin penting, terutama untuk menjamin terselenggaranya navigasi secara teratur dan aman. Tidak heran, negara-negara besar yang berkepentingan, seperti Amerika Serikat, secara sengaja melibatkan diri untuk terlibat dalam konflik dan upaya mencari solusinya yang dinilai *fair* bagi semua pihak dan memiliki kepastian hukum dan keamanan dalam jangka panjang.

Mengingat konstelasi kekuatan pihak yang berkonflik kian beragam, sifat konflik LCS bertambah kompleks, sehingga semakin sulit dicarikan solusi yang bisa memenuhi secara optimal kepentingan pihak yang berkonflik secara adil. Berbeda dengan beberapa dasarwarsa sebelumnya, dampak konflik akan semakin hebat, tidak hanya untuk negara-negara yang terlibat klaim, namun juga negara sekitarnya terkait dengan pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan pemanfaatan perairan untuk jalur pelayaran (navigasi) dan transportasi logistik dan sebagainya. Hal ini akan mengikuti bentuk dan karakter konflik terbuka yang akan terjadi, di samping alat utama sistem senjata (alutsista) yang digunakan serta bagaimana upaya merespons dan peluang penyelesaian secara damai yang masih tersedia, yang akan amat dipengaruhi kekuatan tawar negara besar yang berkonflik. Tulisan ini mengungkap bentuk dan karakter konflik

militer terbuka yang dapat terjadi secara langsung, terkait alutsista yang dipakai dan respons yang akan muncul. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yang dilanjutkan dengan analisis atas data dan pendapat para ahli dan pembuat kebijakan dalam hubungannya dengan konflik dan upaya mengatasinya.

Memahami Sikap China yang Tidak Kompromistis

Selama ini, dalam beberapa tahun belakangan, tampak perkembangan konflik di LCS yang terus meningkat didorong oleh sikap China yang tidak menghiraukan seruan di kawasan untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara damai berdasarkan pendekatan multilateralisme melalui meja perundingan. Dengan kata lain, Pemerintah China di bawah Presiden Xi Jinping tidak menghendaki, apalagi mau merespons, setiap proposal penyelesaian konflik secara multilateral. Xi, pemimpin China yang pendiam dan keras, selalu menutup pintu, tidak memberi ruang, terhadap setiap usulan penyelesaian konflik LCS melalui mekanisme perundingan multilateral yang telah disampaikan negara-negara yang berkonflik dengannya, yang terlibat dalam klaim teritorial tumpang-tindih sejak lama. Solusi multilateralisme akan memberi peluang bagi para seteru China dalam menguatkan daya tawar mereka dengan menyatukan diri dalam satu front penentangan untuk melemahkan klaimnya. Sementara solusi bilateral akan melemahkan posisi para seteru China, karena mereka masing-masing adalah negara yang jauh lebih kecil kekuatannya dibandingkan dengan China yang tidak tertandingi dalam kapasitas militernya, baik dalam alutsista maupun jumlah prajuritnya.

Sikap China ini, secara realistis, sangat menguntungkan posisinya dalam berhadapan dengan para seterunya, yang pada umumnya jauh lebih kecil dan lemah, baik dari perspektif kekuatan ekonomi, maupun militernya dewasa ini. Karena itu, dengan mekanisme bilateral, para seteru China mudah didikte dan ditekan dalam perundingan dan negosiasi, dan mudah untuk menentukan sekaligus memenangkan resolusi konflik secara permanen. Sebaliknya, bagi para lawan China, yang jauh lebih kecil ukuran negara serta kapasitas ekonomi dan militer mereka, pendekatan multilateralisme menjadi pilihan. Sebab, dengan pendekatan bilateralisme, kekuatan masing-masing negara pengklaim teritorial yang sama, ataupun berbeda, menjadi lemah oleh

tekanan berat yang dilakukan secara kontiniu oleh China. Sementara, multilateralisme membuat mereka berada dalam satu blok tawar-menawar yang kuat, yang tidak mudah bisa diatur begitu saja untuk patuh total pada kehendak China.

Sikap tidak kompromistis ini bukan hanya memperlihatkan refleksi sikap China dan penguasanya yang masih sangat anti-demokrasi, tetapi juga oleh obsesi kepentingan yang berusaha dapat dipenuhinya, yakni demi mencapai dan mempertahankan target pertumbuhan ekonomi yang konstan tinggi dalam jangka panjang, yang tidak bisa dicapai negara-negara besar lainnya. Sukses pembangunan kapitalis dan kemakmuran yang telah diperoleh negara dan rakyatnya secara lebih luas, dan kepentingan untuk mempertahankannya secara kuat telah membuat penguasa China tidak ingin berkompromi belakangan ini dalam mengatasi klaim teritorial yang saling bertentangan di wilayah perairan dan daratan kepulauan di LCS. Dengan demikian, tesis Lenin yang telah mengantisipasi kapitalisme akan mendorong ekspansi wilayah, kini justru, tanpa berusaha dihindari secara sadar, telah diterapkan oleh para penguasa China pasca-Deng Xiaoping, dengan menerapkan 'kapitalisme gaya China' mereka, termasuk oleh Presiden Xi.

Pembangunan kapitalis China yang didorong secara masif sejak tahun 1978 dengan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) terhadap modal dan investasi asing, dan sukses menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi pasca-1978, yang sempat bertahan dengan rata-rata angka dua digit, secara realistis membutuhkan ketersediaan energi yang besar di tengah sumber daya alam yang semakin terkuras di dalam negeri. Karena itu, memasuki milenium baru, di awal abad ke-21, penguasa China perlu menciptakan kebijakan *energy security* baru, yang berhubungan secara timbal-balik dengan kemampuannya dalam menjaga kepentingan keamanan nasional dan internasionalnya di kawasan. Dengan kata lain, pembangunan kekuatan militer menjadi tidak terelakkan sebagai hasil dan sekaligus penjamin kepentingan negerinya di masa depan, terutama tatkala persediaan energi dunia semakin tipis dan diperebutkan lebih banyak negara lain di dunia.

Dalam konteks ini, tidaklah mengejutkan, kekuatan militer China kemudian berkembang pesat, karena telah didorong oleh kepentingan nasional, sebagaimana juga telah direncanakan secara terbuka sejak lama melalui kampanye Empat Modernisasi

oleh tokoh modernisasi negeri itu, Deng Xiaoping, yang salah satunya adalah modernisasi militer. Secara logis, dalam perkembangannya, dari aspek kuantitas maupun kualitas, *main weapons system* atau alat utama sistem senjata (alutsista) China telah dibangun dan dikembangkan secara cepat, seiring dengan pertumbuhan drastis yang dialami ekonomi China. Belakangan dilaporkan, sukses uji coba pengembangan rudal antar-benua (*Inter-Continental Ballistic Missile-ICBM*), telah bisa menjangkau kepentingan dan wilayah AS dan Australia, apalagi untuk melintasi wilayah Indonesia.

Selanjutnya, tidaklah juga mengejutkan, kekuatan militer China telah berkembang jauh lebih maju dibandingkan ketika negeri itu masih diwarnai kemiskinan di era Mao Zedong, yang menekankan pembangunan sosialis dan pilihan pada pemerataan ekonomi daripada pertumbuhan. LCS yang semula merupakan klaim historis, kini berupaya diperjuangkan dan lalu harus dipertahankan sebagai kepentingan nasional. Jadi disadari, kini telah muncul dorongan kebutuhan besar China untuk mengamankan sumber daya yang tersedia dan sangat dibutuhkan, demi menjamin masa depan negeri itu, yang sekarang telah muncul sebagai adidaya baru dunia, dalam jangka panjang. LCS yang semula halaman belakang China, dewasa ini telah menjadi pintu depan ekspansi hegemoni China ke kawasan Asia Pasifik secara lebih luas dan mendalam. Konsekuensi logisnya akan berdampak pada prospek keamanan wilayah Indonesia, khususnya kondisi stabilitas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang merupakan jalur pelayaran internasional, sesuai dengan penerapan Hukum Laut Internasional yang diakui PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS*) tahun 1982. Adapun, sikap Presiden China, XI Jinping, sejak awal jelas telah menjustifikasi klaim absolut negerinya dan mengabaikan UNCLOS (*Time*, April 11, 2016: 18-21).

Dengan meningkatnya secara drastis kehadiran Angkatan Laut (AL) China dewasa ini dan kian meningkatnya aktivitas kapal-kapal besar milik militer China, termasuk kapal selam mereka, prospek stabilitas keamanan wilayah perairan Indonesia menjadi terancam. Laporan terkini mengungkapkan bagaimana kapal selam China semakin sering melalui ALKI dalam hubungannya dengan peningkatan kepentingan mereka di Timor Leste, negara baru tetangga baru, yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia. Selama ini terinformasikan, China telah berperan besar dalam pembangunan kembali Timor

Leste pasca-referendum, terutama pembangunan infrastruktur pelabuhan. Kehadiran dan peran negara patron baru negeri itu, yakni, China, tampak telah bisa melampaui peran yang sebelumnya diharapkan dari negara tetangganya, Australia. Negara besar yang selama ini dianggap sebagai polisi di kawasan, yang merepresentasikan peran Amerika Serikat, dalam dua dasawarsa lebih, sejak tahun 1976 hingga 1999, telah membela, melindungi, dan membebaskan Timor Leste dari berbagai upaya intimidasi dan pendudukan atau politik imperialisme Indonesia.

Laporan telah mengungkap bagaimana China telah menggelontorkan banyak dana dan memberikan bantuan ekonomi dan pinjaman untuk pembangunan berbagai infrastruktur Timor Leste, khususnya pelabuhan laut strategis, yang bisa dimanfaatkan kapal-kapal AL China, termasuk kapal selamnya. Sebagai konsekuensinya, status LCS kini tidak sekadar klaim sejarah bagi negara adidaya China, tetapi telah berubah lebih jauh menjadi klaim kepentingan dan target yang berusaha diamankan *by all means*, dengan segala macam cara dan berapapun besar ongkos yang harus dikeluarkan. Penemuan *underwater sea glider* atau *drone* bawah laut oleh AL Indonesia pada akhir 2020 di perairan Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, melengkapi berbagai laporan sebelumnya yang telah mengungkap aktivitas AL China dan kapal-kapal mereka yang terus meningkat di ALKI.

Laporan terkini mengungkap, China terus membangun dan memperkuat pulau-pulau buatan di wilayah perairan yang juga diklaim Vietnam, Filipina, dan Malaysia, demi memperkuat klaimnya di LCS. Pemerintah China bahkan semakin sering mengirimkan kapal-kapalnya untuk memenuhi dan mengerumuni wilayah daratan dan perairan yang dipersengketakan tersebut. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan China di Whitsun Reef, yang hanya berjarak 300 kilometer di barat Pulau Palawan, Filipina, pada akhir Maret 2021. Armada kapal China yang terdiri dari 220 kapal diparkir di atas terumbu karang di lepas pantai Filipina selama berminggu-minggu. Laporan juga mengungkap, sekelompok kapal China lainnya pindah ke terumbu karang lain, yang hanya berjarak beberapa mil dari tempat semula. Sekelompok kapal lainnya kini terlihat hanya 100 kilometer di timur laut Pulau Thitu, yang dikuasai Filipina (*Media Indonesia*, 5 April 2021: 14).

Perkembangan ini menimbulkan protes pula dari Vietnam, pengklaim lainnya, selain AS, yang terancam terganggu kebebasan navigasinya di masa

depan. Adapun tujuan utama China dengan langkah provokatif di atas adalah untuk memperlihatkan kepada dunia dan negara lain, bahwa wilayah perairan itu selama ini telah dikuasainya. Sementara, negara lain yang secara tradisional telah memakai wilayah itu, namun dengan kehadiran dan frekuensi kapal yang lebih sedikit, akan dipaksa menyingkir oleh kapal-kapal *Coast Guard* yang besar, yang dikawal kapal-kapal AL China, karena dinilai melanggar klaim kedaulatannya, yang telah dideklarasikan lebih awal. Upaya China ini ditentang langsung oleh Menhan Filipina, Delfin Lorenzana, sebagai provokasi, sedangkan Kemenlu Vietnam secara tegas menyatakannya sebagai pelanggaran kedaulatan negerinya (*Media Indonesia*, 5 April 2021: 14).

Pemerintah China terus menggunakan cara-cara ini, untuk menunjukkan dan memperkuat klaim *de facto* di lapangan, yang bisa digunakan untuk mencari pembenaran secara efektif dalam memenangkan klaim atas perairan LCS di dunia internasional. Dengan didukung kekuatan militernya, aksi paksaan dan tekanan yang dipakai oleh Pemerintah China membuat negara-negara lain pengklaim terintimidasi. Tetapi, lawan-lawan sengketa China belum tentu gentar dan mau menarik kapal-kapal mereka agar tidak melalui wilayah perairan yang dikuasai China tersebut. Akibatnya, wilayah perairan yang dipersengketakan dewasa ini semakin rawan menjadi mandala konflik militer terbuka kekuatan AL, yang masing-masing diberikan tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah mereka untuk mengawal kapal-kapal mereka. Presiden Filipina, negara yang dimenangkan dalam putusan Mahkamah Arbitrase PBB di Den Haag, Belanda, pada 12 Juli 2016, Rodrigo Duterte, pun segera merespons China, yang diyakini telah menempatkan personil militernya di 220 kapalnya itu, yang diklaim sebagai nelayan, dalam rangka mengirimkan kapal-kapal perang untuk memperkuat patroli maritim untuk melindungi klaim kedaulatan negaranya. Duterte pun kemudian mengingatkan dunia internasional bahwa, dengan sikapnya yang tidak menghormati keputusan Mahkamah Arbitrase PBB yang memenangkan klaim Filipina, sikap China yang semakin agresif dengan menghadirkan kapak-kapak nelayan yang didukung kekuatan militer (AL)-nya itu tidak main-main. Artinya, China siap untuk memulai konflik terbuka demi klaimnya yang tidak ingin dan bisa dikompromikan dengan negara manapun, baik dengan solusi diplomasi multilateral maupun tekanan internasional lewat operasi militer bersama, yang melibatkan negara-negara besar di luar kawasan.

Pasca-keputusan pemerintah baru AS yang membuat eskalasi ketegangan meningkat, militer China dilaporkan langsung menggelar latihan serangan dengan pengeboman di LCS. Sebanyak 10 pasukan pengebom dari Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (*People's Liberation Army* – PLA) telah dikerahkan untuk mengikuti gelar latihan militer. Bagian AL China yang diandalkan untuk operasi militer, yaitu H-6J, terlibat dalam pelatihan militer ini, walaupun negeri itu baru saja menyelesaikan perayaan Tahun Baru Imlek. H-6J diketahui dapat membawa sampai 6 rudal anti-kapal dan 4 rudal H-6G (*Bisnis.com*, 25 Februari 2021). Jubir Komando Teater Selatan PLA China, Zhang Chunhui, secara tegas mengatakan bahwa armada kapal dan pesawat tempur itu telah diturunkan untuk memonitor pergerakan kapal perusak AS. Pasukan mereka telah diminta waspada dan siap untuk melawan semua bentuk ancaman dan provokasi (dari AS dan sekutu-sekutunya) kapan saja.

Mantan Kolonel PLA, Yue Gang, pun menguatkan kesiapan China untuk menunjukkan kehebatannya dalam merespons ancaman AS, dengan mengatakan bahwa pelatihan AL China tersebut adalah untuk membalas operasi AS yang telah menggelar operasi kapal induknya di wilayah LCS. China ingin memperlihatkan bahwa militernya mampu melawan dan merespons segala bentuk ancaman yang dipersiapkan militer AS, dan mampu mengantisipasi sekaligus mengendalikan situasi yang berkembang nantinya (*Kompas*, 3 Mei 2021: 4). Terlebih lagi, dengan gelar AL-nya, AS tengah diberitahu bahwa PLA juga dapat mengerahkan sumber daya pertahanan Negeri Tirai Bambu lainnya tersebut, termasuk pasukan roket, jika diperlukan (*Bisnis.com*, 25 Februari 2021). Sementara itu, untuk mencegah sekutu dekat AS di Asia Pasifik, yakni Jepang, agar tidak terlibat, Beijing telah memberi peringatan dengan ancaman serius jika negeri imperialis di dasawarsa 1940 tersebut menganggap sepele peringatan China yang pernah menjadi korban perluasan wilayah dan kekejamannya (*Kompas*, 8 April 2021: 4).

Pengerahan Kekuatan Militer Amerika Serikat

Pemilu November 2020 AS telah menghasilkan Presiden baru, Joseph Biden, yang telah menegaskan kembali tekadnya untuk mengembalikan kejayaan AS di muka para sekutunya yang telah mengalami kemerosotan drastis di masa kepresidenan

sebelumnya. Biden menyadari para mitra dan sekutunya telah diabaikan selama empat tahun era kepemimpinan pendahulunya, Donald Trump, dari 2016-2020, untuk alasan memberikan prioritas pada kepentingan domestik di bawah semboyan “*American first*.” Tekad itu berupaya dikoreksi Biden dengan menjalankan politik luar negeri yang mendukung terpeliharanya kebebasan dan stabilitas keamanan dunia bersama sekutu-sekutunya, sebagai dasar dari terciptanya iklim yang kondusif bagi pencapaian kepentingan AS secara optimal. Sebagai bukti dan konsekuensi dari implementasi janji kampanye kepresidenan Biden, sejak awal pemerintahannya, presiden baru AS itu telah menggerakkan kembali militer AS untuk menjalankan peran sebagaimana sebelumnya, dengan kembali beroperasi di berbagai kawasan, seperti sebelum di masa Trump, sehingga eksistensi AS kini tidak lagi diabaikan.

Biden, dengan gaya kepemimpinannya yang tenang tetapi tegas, tidak harus menunggu beberapa bulan untuk merespons perkembangan situasi di LCS yang memburuk dan mengancam kepentingan AS dan sekutunya di kawasan. Setelah mengeluarkan perintah yang sangat jelas dan komprehensif untuk menekan serangan pandemi Covid-19 yang telah memporakporandakan kondisi kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya, Presiden Biden, sebagai Panglima Tertinggi militer AS, telah memerintahkan penguatan Armada VII untuk kembali berperan besar menjaga stabilitas keamanan di kawasan Pasifik, dan secara khusus mengawal LCS dan siap menghadapi segala ancaman China sebesar apapun risikonya. Ini artinya, Armada VII telah memperoleh perintah langsung untuk siaga dan siap merespons konflik militer terbuka, jika kapal-kapal perang China memulai provokasi kembali di LCS, yang telah menciptakan ancaman keamanan untuk menghentikan navigasi kapal-kapal AS yang lalu lalang secara reguler (rutin) membawa kebutuhan logistik negeri itu.

Sejak Biden berkuasa, Armada VII secara cepat telah memenuhi kembali kawasan perairan LCS dan meningkatkan kegiatan patroli keamanan mereka. Kerja sama dengan pasukan bela diri (militer) Jepang, sekutunya, telah diperkuat dengan rekannya PM Suga. Tujuannya adalah untuk mengisolasi kekuatan China, agar militer negeri itu tidak dapat lagi secara leluasa mengendalikan situasi keamanan perairan LCS, yang minimal membahayakan kepentingan nasional pragmatis kedua negara, selain kepentingan para mitra dan sekutunya, yang terlibat klaim

tumpang-tindih yang belum dapat diselesaikan secara terbuka dan adil berdasarkan hukum internasional (UNCLOS).

Belajar dari situasi yang berkembang, Biden dan ahli strategi serta penyusun kebijakan keamanan dan pertahanan AS di Pentagon tampaknya telah menyadari, China tidak mungkin mau maju ke meja perundingan (multilateral) untuk menyelesaikan sengketa di LCS secara damai lewat langkah diplomasi, jika kekuatan militer AS dan musuh-musuh China dalam klaim teritorial ini tampak lemah dan tidak siap menghadapi konfrontasi militer terbuka. Sejalan dengan langkah ini, aliansi militer AS dengan sekutu tradisionalnya di kawasan, yakni Australia, juga diperkuat. Dalam hal ini, kepentingan Australia serupa dengan AS, China tetap tidak ingin berkompromi dalam merespons masalah di LCS dan malahan semakin tampak berbahaya, yang menguatkan mengenai adanya ancaman dari Utara selama beberapa dasawarsa ini. Karena itu, Pemerintah Australia di bawah PM Scott Morrison membutuhkan pembangunan payung nuklir AS yang melindungi negerinya dari serangan rudal nuklir antar-benua milik China, yang terus dikembangkan kapasitasnya. Jadi, Australia juga kini menyadari bahwa hanya gelar kapal-kapal AS dan sekutunya di perairan LCS yang dapat mendukung solusi damai China dengan negara-negara lawannya dalam sengketa teritorial yang terjadi dan berimplikasi luas tersebut. Sementara upaya diplomasi dengan cara memberikan imbauan secara kontinu (*megaphone diplomacy*) hanya menghasilkan kebisingan dan tidak lagi efektif untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Sehingga, seperti halnya patronnya, AS, Pemerintah Australia kini menyadari dibutuhkan penggunaan diplomasi kapal meriam (*gun-boat diplomacy*), yang dapat memaksa China untuk mengubah sikapnya.

Taktik agresif China di LCS disikapi Menlu AS yang baru, Antony Blinken, dengan segera menyatakan dukungan AS kepada Filipina (*Media Indonesia*, 5 April 2021: 14). Tanpa segan-segan, lalu pemerintah baru AS di bawah Biden telah menyatakan China sebagai 'pesaing utama paling serius' negerinya. Karenanya, Pemerintah AS telah memerintahkan pengiriman dua kapal induk sekaligus, yakni USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz, dengan membawa 120 pesawat tempur, bersama kapal penjelajah dan kapal perusak, untuk segera berlayar menuju LCS dan melakukan latihan militer. Perintah yang jarang dikeluarkan ini dilakukan untuk dapat menjamin militer AS 'mahir

secara taktis untuk memelihara perdamaian,' sebagai ungkapan lain dari langkah untuk mempersiapkan dan sekaligus memenangkan pertempuran, jika konflik militer terbuka pecah. Sebelumnya, melalui Selat Taiwan, yang selama ini diklaim sebagai bagian dari wilayah China, AL AS telah mengirim kapal perusak berpeluru kendali, USS John S. McCain, ke dekat Kepulauan Paracels di LCS (*CNN Indonesia*, 9 Februari 2012).

Dalam tempo sepekan setelah mengirimkan USS John S. McCain, mitra strategis AS, yang juga dikenal sebagai sekutu dekat AS selama ini, yakni Perancis, Australia, dan Jepang, pun menggelar kekuatan mereka di perairan LCS. Perancis mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir, SNA Emeraudi, yang didukung kapal perang BSAM Seine, untuk melakukan 'patroli luar biasa,' dalam rangka memperkuat patroli rutin yang telah dijalankan AS beberapa waktu belakangan ini, di LCS, terutama dekat pulau-pulau yang dipersengketakan dan berusaha dikuasai China (RMOL.ID, 9 Februari 2021). Tanpa segan, secara terbuka, misi Perancis dikatakan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kebebasan bernavigasi di perairan internasional. Perancis juga secara langsung sangat berkepentingan dengan kebebasan bernavigasi di perairan LCS, karena memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di kawasan Pasifik. Negara yang memiliki koloni yang masih menjadi bagian dari kedaulatannya di kawasan tersebut, khususnya Pasifik Selatan, ingin memastikan China tetap mematuhi hukum internasional yang berlaku selama ini. Pemerintah Perancis tampaknya mulai khawatir dengan perluasan pengaruh China hingga ke Pasifik Selatan, lokasi salah satu koloninya yang masih bertahan sampai sekarang, yakni New Caledonia.

Skenario Terburuk Eskalasi Ketegangan

Dalam menghadapi setiap situasi krisis, skenario terburuk harus sudah dibuat dan disiapkan responsnya. Jika eskalasi ketegangan memuncak di LCS dan solusi diplomatik benar-benar tidak bisa dilakukan, dengan menilai determinisme yang diperlihatkan China selama ini, bukan mustahil konflik militer terbuka antara dua kekuatan besar AS dan China, pecah. Namun, berbeda dengan perang yang berbasis di darat, perang di LCS akan berskala terbatas. Juga, berlainan dengan perang generasi sebelumnya, sebab perang generasi keempat (*war 4.0*) ini tidak akan disertai dengan invasi pasukan darat,

apalagi secara besar-besaran, seperti di Normandia, Vietnam, Kuwait, dan Irak (Nainggolan, 2020). Sekalipun ada keterlibatan negara sekutu masing-masing, skala perang tidak akan meluas ke kawasan lain, karena para pihak yang berkonflik menyadari akan hebat implikasinya. Sifat konflik militer terbuka yang berlangsung dapat dikategorikan sebagai konflik berskala rendah, seperti yang berlangsung di Selat Hormuz dan Teluk Persia, dewasa ini. Sifat perang bukan lagi untuk menguasai dan menduduki wilayah, mengingat yang dipersengketakan adalah gugusan wilayah kepulauan dan perairan di sekitarnya, melainkan terbatas untuk menjaga kondisi *status quo*, demi tetap terselenggaranya kebebasan bernavigasi. Berbeda dengan di Timur Tengah, AS tidak terobsesi pada kepentingan langsung untuk mendapatkan dan menguasai kontrol atas penggunaan SDA di LCS. Manuver dari para sekutu AS akan muncul, seperti Jepang, Australia, India, dan Perancis untuk menekan China agar tidak bisa leluasa mengontrol jalan dan perkembangan konflik, demi tujuan serupa, menjaga kebebasan bernavigasi dan terlindunginya transportasi logistik mereka melalui jalur perairan internasional bernilai sekitar 3 triliun dolar AS per tahunnya (*Republika*, 4 Mei 2021: 7).

LCS rawan konflik militer terbuka antara kapal-kapal perang. Skenario perang yang akan berlangsung adalah dalam bentuk manuver di perairan yang melibatkan kapal-kapal induk bertenaga nuklir, kapal-kapal penjelajah dan perusak, yang dilengkapi dengan rudal-rudal, dan melibatkan kekuatan udara, dengan pendukung utama mereka pesawat-pesawat udara pengebom terancang, termasuk F-35. Jika terjadi, konflik militer terbuka di LCS akan menjadi ajang atau medan pengujian dari gelar perang elektronika, dengan kecanggihan teknologi dan alutsista, khususnya *Artificial Intelligence* (AI), seperti *drone*, dan rudal-rudal jelajah bawah air dan permukaan akan menjadi senjata andalan. Penggunaan rudal-rudal jelajah dan pengeboman oleh kapal perang dan pesawat tempur dapat memberi dampak *spill-over*, berupa kerusakan langsung wilayah yang terkena sasaran.

Terhadap wilayah Indonesia sendiri, karena *center of gravity* konflik berada di kepulauan Paracels dan Spratley yang diperebutkan tersebut, dan Indonesia tidak terlibat sebagai negara pengklaim, maka dampak langsung yang destruktif terhadap daratan Pulau Natuna dapat diperkirakan minim. Dengan demikian, penduduk tidak perlu direlokasi atau dipindahkan. Kerugian langsung adalah berupa

kehilangan mata pencaharian bagi para nelayan Indonesia yang biasa beroperasi di perairan ZEE di Laut Natuna Utara selama konflik militer terbuka berlangsung. Penguatan kekuatan maritim berpangkalan di Pulau Natuna akan sangat kondusif untuk mendukung aktivitas patroli rutin di wilayah terluar perbatasan perairan Indonesia, termasuk untuk mengawasi manuver-manuver kekuatan AL asing dalam merespons dinamika di perairan LCS dan eskalasi ketegangan yang tengah berkembang. Sedangkan pembangunan kekuatan teritorial di daratan, yang menjadi bagian dari Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) I, di pulau itu, tidak perlu dilakukan berlebihan. Sebab, invasi militer pihak yang berkonflik ke daratan Indonesia mustahil terjadi, karena tidak ada relevansinya dengan perebutan wilayah yang dipersengketakan selama ini di LCS oleh negara-negara yang berkepentingan, khususnya China, yang telah meluncurkan proyek Jalan Sutera Barunya, yakni *One Belt One Road* atau OBOR.

Melihat determinasi China di LCS belakangan ini, mendorong langkah Indonesia untuk mencari solusi LCS dengan hanya menggantungkan diri melalui diplomasi di tingkat ASEAN tampak naif sekali. Sebab, rezim anti-demokrasi negeri itu tidak menghendaki pembicaraan terbuka yang melibatkan banyak pihak, selain pendekatan bilateral, yang dapat memberi penguasanya kesempatan untuk melakukan tekanan politik dan militer secara leluasa. Di samping itu, secara realistis, implementasi ASEAN sebagai sebuah komunitas politik masih bersifat retorika belaka, walaupun sudah berjalan selama enam tahun sejak 2015. Prinsip non-intervensi masih kuat dan belum bisa mendorong terciptanya sebuah solusi yang bersifat supranasional, sehingga China merajalela dengan preferensi kebijakan yang ditawarkannya, yang sangat menguntungkan kepentingannya secara unilateral.

Solusi ASEAN dengan mengusulkan pembahasan *Code of Conduct* (CoC) para pihak yang berkepentingan dalam melakukan navigasi di LCS, terputus di tengah jalan karena perhatian komunitas kawasan tersebut yang terbelah akibat merebaknya pandemi Covid-19 di kawasan, yang membutuhkan pula penanganan yang lebih serius dan intensif. Sukses pembuatan COC dapat membuat semua pihak untuk menahan diri dari meningkatnya kembali eskalasi ketegangan yang dapat terjadi setiap saat, yang rawan sekali menyulut pecahnya konflik militer terbuka. Jika kesepakatan dapat dicapai,

semua pihak dapat direm melalui COC untuk tidak melanjutkan manuver-manuver kapal perang mereka seperti sebelumnya. Juga, jika terdapat pelanggaran, siapapun pihak pelanggar dapat dikenakan sanksi secara elegan secara bersama-sama oleh para pihak yang bersepakat dan juga masyarakat internasional yang menjadi pengawasnya. Kekuatan adidaya baik dari dalam maupun dari luar kawasan sebagai pihak yang berkonflik secara otomatis akan terancam dan tersandera sanksi, sehingga siapapun akan urung untuk melakukan pelanggaran terhadap COC. Sayangnya, kawasan belum pulih dari serangan pandemi Covid-19, sehingga COC masih tertinggal sebagai solusi alternatif yang belum dapat diadopsi dan diimplementasikan.

Tekanan masyarakat internasional kepada China untuk menyelesaikan sengketa teritorial di LCS melalui PBB dapat berbeda hasilnya dibandingkan dengan hanya menggunakan tangan ASEAN. Kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan konflik LCS yang melibatkan empat negara anggotanya, yakni Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam, disangsikan. Secara realistis, beberapa anggota ASEAN, seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja berada di bawah kendali dan tekanan China akibat begitu banyak bantuan pembangunan dan investasi asing yang telah mereka terima selama ini. Mereka tidak bisa menunjukkan sikap independen, apalagi tegas, dalam menghadapi China terkait LCS.

Sekjen PBB tentu saja dapat mengingatkan China atas respons pemerintahnya dalam menyikapi keputusan Mahkamah Arbitrase PBB di Den Haag, Belanda. Tetapi, sayangnya Dewan Keamanan (DK) PBB sulit mengeluarkan resolusi, mengingat China adalah negara Anggota Tetap DK-PBB, yang selama ini didukung Rusia, yang sama-sama mempunyai hak-veto. Akibatnya, situasi yang tercipta adalah suasana Perang Dingin baru (*new Cold War*), yang dapat tiba-tiba berlanjut dengan pecahnya konflik militer terbuka. Konfrontasi militer terbuka untuk saling mengintimidasi dan menciptakan tekanan dan daya tawar negara besar yang berkepentingan, dengan dukungan para sekutunya, ini bisa pecah sewaktu-waktu, jika para pihak yang berkonflik tidak lagi dapat menahan diri. Jadi, sesungguhnya keadaan yang berlangsung adalah 'perdamaian panas' (*hot peace*), yang bisa berkembang sewaktu-waktu menjadi konfrontasi militer terbuka, jika eskalasi ketegangan tidak dapat dikurangi secara drastis. Adapun kondisi ini dimotivasi oleh keinginan setiap negara yang berkepentingan dan terlibat dalam konflik selama

ini untuk terus memperkuat diri dan berjaga-jaga agar siap kapanpun menghadapi musuh mereka dalam perang terbuka. Para pihak yang berkonflik berpegangan pada prinsip lama, "*si vis pacem para bellum*," yaitu "jika ingin damai, bersiaplah untuk berperang!"

Penutup

Pemahaman yang lebih baik atas kemungkinan terburuk dari perkembangan eskalasi ketegangan yang berkelanjutan yang terjadi di perairan LCS, perlu dilakukan. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap terbatasnya kemampuan upaya mencari solusi diplomatik melalui meja perundingan (jalur diplomasi) serta determinasi penguasa Beijing dalam menyikapi atau mempertahankan klaim sepihaknya, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Selanjutnya, memiliki pemahaman yang tepat pula terhadap karakter perang generasi keempat dan konsekuensinya akan lebih baik dalam menyiapkan respons yang tepat terhadap kemungkinan munculnya dampak limpahan konflik di wilayah perbatasan terluar Laut Natuna Utara dengan LCS, yang merupakan wilayah ZEE Indonesia. Ini menjadi penting untuk mencegah agar respons pemerintah Indonesia jangan sampai menjadi tidak relevan, dengan membuang-buang sumber daya pertahanan dan keamanan yang tinggi, terutama SDM, namun jauh dari relevansi dan manfaatnya.

Sebagai bagian dari upaya untuk merespons eskalasi ketegangan di LCS secara lebih baik, pembuatan sebuah skenario terburuk konflik terbuka harus sudah dilakukan. Dengan demikian, Indonesia dapat menyiapkan langkah untuk menghadapi risiko konflik militer terbuka dari sisi yang terburuk, dengan opsi-opsi solusinya. Dalam hal ini, setiap opsi harus memperhitungkan risiko dampak limpahan terhadap kawasan perbatasan terluar perairan Indonesia dengan LCS, terutama Laut Natuna Utara dan Kepulauan Natuna pada umumnya, serta kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mengatasinya. Analisis skenario terburuk ini harus mampu menyiapkan respons yang tepat terhadap kemungkinan munculnya implikasi konflik yang luput dari perhatian, atau tidak diperhitungkan sama sekali, selama ini.

Sambil terus tidak putus asa mendorong China untuk mau mengupayakan penyelesaian konflik dan menurunkan eskalasi ketegangan dari lapangan ke meja perundingan multilateral, dengan mendorong keterlibatan peran ASEAN lebih besar

lagi, Pemerintah Indonesia tidak perlu bereaksi berlebihan dalam skenario terburuknya dengan turut menggelar kekuatan militer (AL)-nya di perairan Laut Natuna Utara. Selain akan berkontribusi pada peningkatan eskalasi ketegangan lebih tinggi lagi, langkah ini akan menjadi tidak realistis, sebab tidak ada wilayah teritorial kita yang berusaha direbut China. Terkait upaya menjaga kedaulatan Indonesia dalam pengelolaan ZEE sejauh ini dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik. Namun, di luar itu, penguatan markas Kowilhan di Pulau Natuna masih relevan dengan terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI, terutama alutsistanya, yang harus sesuai untuk merespons dampak limpahan konflik jika itu terjadi. Sementara upaya lain yang tidak relevan, seperti pemindahan penduduk secara masif dari wilayah Kabupaten Kepulauan Natuna belum diperlukan, mengingat posisi kepulauan di wilayah perbatasan terluar Indonesia itu masih jauh dari wilayah konflik yang diperebutkan dan menjadi titik api (*hot spot*) dari sengketa internasional tersebut.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si., atas ulasannya terhadap naskah ini.

Pustaka Acuan

- _____. (2021, Februari 9). Makin panas, AS kerahkan 2 kapal induk ke Laut China Selatan. *CNN Indonesia*.
- AFP. (2021, 3 Mei). Kapal induk China lebih aktif. *Kompas*, hlm. 4.
- Aldila, N. (2021, Februari 25). Balas AS, China kerahkan pasukan pengebom di laut china selatan. *Bisnis.com*.
- Carpio, A. T. (2021, April 21). The dispute in the Spratlys. *The Jakarta Post*, hlm. 7.
- Deutsche Welle. (2021, Maret 25). “Memanas, Filipina kerahkan kapal perang ke Laut China Selatan. *Detik.news/Deutsche Welle online*.
- Gunawan, S. M. (2021, Februari 9). Prancis kerahkan kapal selam nuklir untuk patroli di Laut China Selatan. *RMOL.ID*.
- Jaramaya, R. (2021, Mei 4). Filipina latihan maritim di ZEE LCS. *Republika*, hlm. 7.
- Koestanto, B. D. (2021, April 24). Filipina kembali ajukan protes pada China. *Kompas*, hlm. 5.
- Laoli, N. (2021, Januari 25). Siap ladeni China, AS langsung kerahkan kapal induk ke Laut China Selatan. *Kontan.co.id*.
- Mada, K. (2021, April 7). China ingatkan Jepang. *Kompas*, hlm. 4.
- Nainggolan, P. P. (2018). *Indonesia dan rivalitas China, Jepang dan India*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nainggolan, P. P. (2020). *Masalah-masalah keamanan abad ke-21*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Winahyu, A. I. (2021, April 5). Sengketa menguat di Laut China Selatan. *Media Indonesia*, hlm. 14.

Halaman ini sengaja dikosongkan



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

1. PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
2. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5, pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
3. Jumlah halaman naskah minimal 15 halaman dan maksimal 17 halaman. Jika terdapat data pendukung (tabel, diagram, gambar, dan grafik) dalam naskah maka jumlah halaman naskah minimal 13 halaman dan maksimal 15 halaman.
4. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Sistematika penulisan:
 - I. Judul, nama, dan alamat email penulis
 - II. Abstrak dan kata kunci
 - III. Pendahuluan (latar belakang, permasalahan, tujuan, tinjauan pustaka)
 - IV. Metode Penelitian (jika tulisan merupakan hasil penelitian)
 - V. Hasil dan Pembahasan
 - VI. Penutup (kesimpulan dan rekomendasi)
 - VII. Ucapan terima kasih
 - VIII. Daftar Pustaka
6. Judul ditulis dengan huruf kapital.
7. Nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat e-mail dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
8. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan huruf Arial, ukuran 11, spasi 1, sebanyak 150-200 karakter, yang menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan secara ringkas dan jelas.
9. Kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 3-5 kata.
10. Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*), dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penulisan Kutipan berdasarkan APA 6th edition

JENIS SUMBER	KUTIPAN / CATATAN dalam teks	DAFTAR PUSTAKA
Buku	(APA, 2010)	Penulis. (Tahun). <i>Judul Buku (edisi)</i>. Tempat Terbit: Penerbit. American Psychological Association. (2010). <i>Publication manual of the APA Style (6th ed.)</i> . Washington, DC: Author.
	(Garrod & Wilson, 2003: 45)	Garrod, B., & Wilson, J. (2003). <i>Marine ecotourism: issues and experiences</i> (book 7). England: Channel View Publications.
Artikel (Bagian dalam Buku)	(Haybron, 2008: 440)	Penulis. (Tahun). Judul Artikel, dalam Editor (ed), <i>Judul Buku (halaman artikel)</i>. Tempat Terbit: Penerbit. Haybron, D.M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being, dalam M. Eid & R. J. Larsen (ed.), <i>The Science of Subjective Well-Being</i> (hlm. 435-450). New York: Guilford Press.
Buku <i>Online</i> (penulis lembaga, dll)	(Kumar, 2012: 9)	Penulis. (Tahun). <i>Judul Buku (edisi)</i>. Tempat: Penerbit. Diakses dari URL. Kumat, S.R.. (2012). <i>Case studies in marketing management</i> . Dehli: Pearson. Diakses dari http://books.google.com/books .
Buku tanpa penulis		<i>Judul Buku (edisi)</i>. (Tahun). Tempat: Penerbit <i>Merriam Webster's Dictionary</i> (12th ed). (2007). Springfield, MA: Merriam Webster
Database <i>Online</i>	(Bloomberg, 2008)	Institusi. (Tahun). <i>Judul Publikasi</i> [Jenis data]. Diakses dari URL Bloomberg. L.P. (2008). <i>Return on Investment for Apple Inc 12/31/00 to 01/30/08</i> [Database]. Diakses 21 Mei 2013, diakses dari https://www.bloomberg.com/professional/solution/data-and-content/ .

Publikasi Pemerintah	(BPKP, 2014: 120)	<p>Institusi. (Tahun). Judul Publikasi. Tempat: Penerbit.</p> <p>BPKP. (2014). <i>Laporan kinerja tahun 2014</i>. Samarinda: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. https://doi.org/10.3402/gha.v9.31964.</p> <p>Publikasi <i>Online</i>: Institusi. (Tahun). Judul Publikasi (nomor publikasi). Tempat: Penerbit. Diakses dari URL.</p> <p>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). <i>Peraturan Mendiknas tentang Satuan Pengawasan Intern</i> (Permen-diknas Nomor 47 tahun 2011). Diakses dari http://spi.um.ac.id/uploads/...SPI.pdf.</p>
Jurnal	(Kyriakides, Archambault, & Janosz, 2009: 3).	<p>Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. halaman. Doi:xxx.xxx.</p> <p>Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. <i>Journal of Classroom Interaction</i>, 6(5), 1-12. https://doi.org/10.4319/10.2013.58.2.0489.</p> <p>Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal. Volume. Halaman. Diakses dari URL.</p> <p>Kim, C., Mirusmonov, M., & Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. <i>Computers in Human Behavior</i>. 26. 310-322. Diakses dari http://www.sciencedirect.com.</p>
Working paper	(Benito & Young, 2002: 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama Seri dan nomor jika ada). Tempat: Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). London: Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011:14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul Artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. Tempo, 1-7 April 2019, 13-15.</p> <p>Majalah <i>Online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul Artikel. Nama Majalah. Diakses dari URL.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. Diakses dari http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full.</p>

Prosiding

yang diterbitkan secara berkala (*online*):

Penulis. (Tahun). Judul Artikel. Nama Kegiatan, lokasi, Volume. Halaman. doi:xx.xxxxxx.

(Herculano-Houzel, et al., 2008:12594) Herculano-Houzel, S., Collins, C.E., Wong, P., Kaas, J.H. & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. *Prosiding The National Academy of Sciences, USA, 105*, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105

yang diterbitkan dalam bentuk buku:

Penulis. (Tahun). Judul Artikel. dalam Nama editor (Ed.), Judul terbitan, Volume. Halaman. doi:xx.xxxxxx.

(Katz, et al., 2007: 100)

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. Dalam J. Blac-Talon, W. Phillips, D. Popescu, & P. Scheunders (Ed.), *Lectures Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advance Concepts for Intelligent Vision Systems* (hlm. 97-108). doi:10.1073/pnas.0805417105.

Surat Kabar

(Mediastara, 2019)

Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.

Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. *Kompas*, hlm. 13.

Surat Kabar *Online*:

Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. Diakses dari URL.

Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. *Detiknews.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang>.

Disertasi, Tesis
Online

(Young, 2007: 34)

Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (catatan). Tersedia dari nama database. (nomor rekod).

Young, R.F. (2007). *Crossing boundaries in urban ecology* (doctoral dissertation). Tersedia dari Proquest Dissertation & Theses Database. (UMI No. 327681).

disertasi yang tidak dipublikasikan:

Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (catatan). Nama Institusi, Tempat.

Young, R.F. (2007). *Crossing boundaries in urban ecology* (doctoral dissertation). University of Melbourne, Melbourne.

Transkrip wawancara (Smith, 2018)	Nama Interviewee. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi, Tempat.
	Smith, M.B. (2018). <i>Perbaikan Kurikulum PPG dalam Revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</i> /Pewawancara: Ujianto Singgih Prayitno, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
Undang-Undang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa (2014).
Blog (Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. Pesan pada URL. Surachman, A. (2013, 25 Mei). Akses E-Resources Perpustakaan Nasional RI. Tulisan pada http://arifs.blog.ugm.ac.id .
Website penulis tanpa penulis (“How do you reference a web page that lists no author?”, 2019)	Judul. (Tahun). Diakses dari URL. How do you reference a web page that lists no author?. (2019). Diakses dari https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author

Penulisan catatan perut berdasarkan penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013:13)	(Surachman, 2013:13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 penulis	Bradley, Ramirez, dan Soo (1999: 1687)	(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999: 1687)
4 penulis	Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687)	(Bradley et al., 1999: 1687)
5 penulis	Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687)	(Walker et al., 1999: 1687)
6 atau lebih penulis	Wasserstein et al. (2005)	(Wasserstein et al., 2005)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

